



RENCANA STRATEGIS 2025-2029

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 2401/DJA/SK.RA1.3/X/2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
TAHUN 2025-2029

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 telah ditetapkan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2025-2029.**
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025-2029 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan jangka menengah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kebijakan serta kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2025



Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

KATA PENGANTAR

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu unsur penting dalam sistem akuntabilitas kinerja tersebut, adalah Rencana Strategis (Renstra) sebagai instrumen awal atau landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Renstra merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan, yang digunakan sebagai instrumen mengukur kinerja setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Penyusunan Renstra dalam penyelenggaraan kegiatan, merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) sebagai unit kerja eselon I dibawah Mahkamah Agung berkewajiban menyiapkan rancangan Renstra 2025-2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, selain itu Renstra ini juga harus sejalan dengan Renstra Mahkamah Agung serta berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
1.1.2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	3
1.1.3. Sumber Daya Manusia	4
1) Pegawai berdasarkan jabatan (eselonisasi)	4
2) Pegawai berdasarkan golongan/ruang	5
3) Pegawai menurut jenjang pendidikan	6
4) Pegawai berdasarkan generasi/usia	7
5) Tenaga Teknis Pengadilan	8
1.1.4. Sarana dan Prasarana	9
1.1.5. Evaluasi Hasil Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ..	11
1) Peningkatan Akses Keadilan	11
2) Kualitas Pelayanan Publik	12
3) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM	12
4) Penyelesaian Perkara yang Efisien	12
5) Peningkatan Pemanfaatan TI	12
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	19
1.2.1. Potensi	19
1) Kemajuan Teknologi Informasi (TI)	19
2) Dukungan Pemerintah dan Masyarakat	19
3) Pengembangan Kompetensi SDM	19
4) Inovasi Peningkatan Aksesibilitas Layanan	19
5) Kolaborasi dengan lembaga Lain	20
1.2.2. Permasalahan	20
1) Tingginya beban perkara	20
2) Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya	20
3) Ketimpangan SDM dan infrastruktur	20
4) Masalah implementasi sistem elektronik	20
5) Tantangan Reformasi dan Birokrasi	20
6) Kurangnya Kepercayaan Publik terhadap Pengadilan	21
1.2.3. Isu Strategis	21

BAB II	VISI, MISI DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA.....	28
2.1.	VISI	28
2.2.	MISI	29
2.2.1.	Meningkatnya Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan Agama.....	29
2.2.2.	Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama	29
2.2.3.	Meningkatnya Transformasi Digital Manajemen Pelayanan yang Berkeadilan	30
2.3.	TUJUAN	30
2.4.	SASARAN	31
2.5.	IDENTIFIKASI RISIKO.....	38
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	40
3.1.	Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung.....	40
3.1.1.	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan.....	41
3.1.2.	Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan	42
3.1.3.	Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel.....	42
3.2.	Arah Kebijakan Dan Strategi Ditjen Badilag	43
3.2.1.	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan	43
3.2.2.	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang optimal	44
3.2.3.	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau.....	44
3.2.4.	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal	45
3.3.	Kerangka Regulasi.....	46
3.3.1.	Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Legislatif dan Eksekutif	47
3.3.2.	Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Mahkamah Agung.....	50
3.3.3.	Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	53
3.4.	Kerangka Kelembagaan.....	57
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	59
4.1.	Target Kinerja.....	59
4.2.	Kerangka Pendanaan	61
BAB V	PENUTUP	62

5.1.	Kesimpulan.....	62
5.2.	Arahan Pimpinan	63
5.3.	Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan	64
LAMPIRAN I	Matriks Kinerja Dan Pendanaan	65
LAMPIRAN II	Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga	75
LAMPIRAN III	Matriks Kerangka Regulasi	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	4
Gambar 1.2 Diagram Pegawai berdasarkan jabatan (eselonisasi)	5
Gambar 1.3 Diagram Pegawai berdasar golongan/ruang	6
Gambar 1.4 Diagram Pegawai berdasarkan Pendidikan	7
Gambar 1.5 Diagram Pegawai berdasarkan Generasi/Usia	8
Gambar 1.6 Diagram Tenaga Teknis Pengadilan	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai berdasarkan jabatan (eselonisasi)	4
Tabel 1.2	Pegawai berdasarkan Golongan/ruang	5
Tabel 1.3	Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan	6
Tabel 1.4	Pegawai berdasarkan Generasi/usia.....	7
Tabel 1.5	Tenaga Teknis Pengadilan.....	8
Tabel 1.6	Sarana dan Prasarana	10
Tabel 1.7	Capaian Kinerja Sasaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2020 – 2024	15
Tabel 1.8	Analisis Gap dan Isu	21
Tabel 1.9	Tabel USG	23
Tabel 1.10	Identifikasi SWOT	25
Tabel 1.11	Kuadran SWOT	26
Tabel 2.1	Sasaran Jangka Menengah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	31
Tabel 2.2	Identifikasi Risiko.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kedudukan, tugas, dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sejarah sistem peradilan nasional karena untuk pertama kalinya menempatkan Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan yang sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan dasar hukum yang kuat bagi keberadaan dan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan sedekah bagi orang yang beragama Islam. Dengan demikian, peradilan ini berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, sekaligus menjadi instrumen dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial umat.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan reformasi sistem peradilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan tersebut memperluas kewenangan Peradilan Agama, meningkatkan efektivitas kelembagaan, serta memperkuat kedudukan hakim dan aparat peradilan dalam menjalankan tugas yudisial.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menandai transformasi besar dengan menambahkan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, termasuk perbankan, asuransi, reksa dana, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini merupakan langkah strategis dalam mengakomodasi perkembangan ekonomi Islam yang pesat di Indonesia serta menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha syariah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 memberlakukan kebijakan satu atap (*one roof system*) dimana seluruh urusan organisasi, administrasi, dan finansial pada empat lingkungan peradilan (Peradilan Umum,

Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer) berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman, meningkatkan efektivitas pengelolaan kelembagaan, serta mewujudkan sistem peradilan yang terintegrasi dan akuntabel. Di bawah sistem satu atap, Peradilan Agama mengalami peningkatan signifikan dari sisi kelembagaan. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana yang semula berada di bawah Departemen Agama kini terintegrasi dalam satu sistem administrasi peradilan yang lebih independen di bawah Mahkamah Agung. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas bagi Peradilan Agama untuk membangun profesionalisme, integritas, dan kemandirian kelembagaan.

Namun demikian, transformasi kelembagaan belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kepercayaan publik. Berbagai survei dan pemberitaan masih menunjukkan adanya tantangan serius terkait isu integritas, transparansi, dan etika aparatur peradilan. Kasus-kasus pelanggaran kode etik dan dugaan korupsi di lingkungan peradilan, termasuk di Mahkamah Agung, telah menimbulkan guncangan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Peradilan Agama sebagai bagian integral dari Mahkamah Agung juga menghadapi ujian moral dan institusional untuk membuktikan komitmen pada visi “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) sebagai salah satu unit kerja eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam pembinaan administrasi dan tenaga teknis terhadap seluruh pengadilan agama di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, Ditjen Badilag memiliki peran strategis untuk mewujudkan peradilan agama yang modern, profesional, dan berintegritas tinggi, yang mampu memberikan pelayanan hukum yang adil dan transparan kepada masyarakat.

1.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Mahkamah Agung. Ditjen Badilag bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan

tatalaksana dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Badilag menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama;
- 3) Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat.


1.1.2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Struktur organisasi Ditjen Badilag tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/Sek/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Ditjen Badilag dipimpin oleh seorang Direktur Jendral dan dibantu 4 (empat) unit eselon II yang terdiri dari:

- 1) Sekretariat Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama;
- 2) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama;
- 3) Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama;
- 4) Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama.

Bagan struktur organisasi Ditjen Badilag selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama



1.1.3. Sumber Daya Manusia

Hingga bulan September 2025, jumlah pegawai pada Ditjen Badilag sebanyak 114 orang, berikut gambaran lengkap pegawai pada Ditjen Badilag berdasar beberapa kategori:

1) Pegawai berdasarkan jabatan (eselonisasi)


Berdasar Jabatan, komposisi pegawai Ditjen Badilag dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Pegawai berdasarkan jabatan (eselonisasi)

No.	Jabatan	Jumlah	Persentase
1.	Eselon I	1 orang	1%
2.	Eselon II	3 orang	3%
3.	Eselon III	12 orang	11%
4.	Eselon IV	37 orang	32%
5.	Hakim Yustisial	3 orang	3%
6.	Fungsional	8 orang	7%
7.	Pelaksana	50 orang	44%
Total		114 orang	100%

Gambar 1.2
Diagram Pegawai berdasarkan jabatan (eselonisasi)



2) Pegawai berdasarkan golongan/ruang


Berdasar golongan/ruang, komposisi pegawai Ditjen Badilag dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Pegawai berdasarkan Golongan/ruang

No.	Golongan/ruang	Jumlah	Persentase
1.	IV/e	1 orang	1%
2.	IV/d	2 orang	2%
3.	IV/c	1 orang	1%
4.	IV/b	5 orang	4%
5.	IV/a	15 orang	13%
6.	III/d	20 orang	18%
7.	III/c	13 orang	11%
8.	III/b	13 orang	11%

No.	Golongan/ruang	Jumlah	Persentase
9.	III/a	11 orang	10%
10.	II/c	2 orang	2%
11.	IX	16 orang	14%
12.	VII	2 orang	2%
13.	V	12 orang	11%
14.	I	1 orang	1%
Total		114 orang	100%

Gambar 1.3
Diagram Pegawai berdasar golongan/ruang



3) Pegawai menurut jenjang pendidikan

Berdasar jenjang Pendidikan, komposisi pegawai Ditjen Badilag dapat dilihat seperti tabel di bawah ini:


Tabel 1.3

Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	S-3	1 orang	1%
2.	S-2	36 orang	32%
3.	S-1	54 orang	47%
4.	D-IV	2 orang	2%
5.	D-III	5 orang	4%

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
6.	SLTA	15 orang	13%
7.	SD	1 orang	1%
Total		114 orang	100%

Gambar 1.4
Diagram Pegawai berdasarkan Pendidikan



4) Pegawai berdasarkan generasi/usia


Berdasar generasi/usia, komposisi pegawai Ditjen Badilag dapat dilihat seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.4

Pegawai berdasarkan Generasi/usia

No.	Generasi/usia	Jumlah	Persentase
1.	Generasi X (45-60 tahun)	29 orang	25%
2.	Milenial (Generasi Y) (29-44 tahun)	73 orang	64%
3.	Generasi Z (13-28 tahun)	12 orang	11%
Total		114 orang	100%

Gambar 1.5
Diagram Pegawai berdasarkan Generasi/Usia



5) Tenaga Teknis Pengadilan


Dalam mendukung teknis penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama, tenaga teknis yang berada di lingkungan peradilan agama sebagai berikut:

Tabel 1.5
Tenaga Teknis Pengadilan

No.	Jabatan	Pengadilan Tk Banding	Pengadilan Tk Pertama	Jumlah
1.	Hakim	430 orang	2.530 orang	2.960 orang
2.	Kepaniteraan	417 orang	2.478 orang	2.895 orang
3.	Kejurusitaan	-	1.090 orang	1.090 orang
Total				6.945 orang

Sumber : Simtepa Ditjen Badilag per 8 Oktober 2025

Gambar 1.6
Diagram Tenaga Teknis Pengadilan



1.1.4. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Badilag secara optimal, diperlukan sarana dan prasarana yang representatif. Ketersediaan sarana prasarana berdampak langsung terhadap operasional organisasi, baik yang bersifat administratif maupun dukungan fungsi teknis. Sarana prasarana dasar yang diperlukan meliputi ruang kerja, peralatan kantor, perangkat komputer dan teknologi informasi, serta sarana transportasi.

Berdasar hasil pemantauan dan verifikasi faktual sarana prasarana saat ini, diketahui bahwa jumlah dan kondisi sarana prasarana belum cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Hal ini dikarenakan sejumlah komponen mengalami kerusakan sedang hingga berat yang berakibat tidak optimalnya pemanfaatan sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi lembaga. Berikut gambaran lengkap keadaan sarana prasarana pada Ditjen Badilag per September 2025:

Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	Station Wagon	1	1	0
2.	Micro Bus	1	1	0
3.	Mini Bus Penumpang 14 Orang (Kebawah)	2	1	0
4.	Sepeda Motor	10	10	0
5.	Lori Dorong	6	6	0
6.	Mesin Ketik Listrik	1	1	0
7.	Mesin Ketik Listrik Langewagon (18- 27 Inch)	1	1	0
8.	Mesin Penghitung Uang	7	2	5
9.	Lemari Besi Metal	54	40	14
10.	Lemari Kayu	50	15	35
11.	Rak Besi	32	10	22
12.	Rak Kayu	2	2	0
13.	Filling Cabinet Besi	133	90	43
14.	Brankas	19	10	9
15.	Alat Penghancur Kertas	3	1	2
16.	LCD Projector/Infocus	8	4	4
17.	Meja kerja kayu	69	50	19
18.	Kursi besi Metal	435	400	35
19.	Sice	97	88	9
20.	Meja Rapat	5	5	0
21.	Meja Makan Kayu	28	20	8
22.	Workstation/Sekat	67	25	42
23.	Jam Elektronik	21	10	11
24.	Vacum Cleaner	1	1	0
25.	Lemari Es	1	0	1
26.	A.C Split	1	0	1
27.	Televisi	21	15	6
28.	Loudspeaker	11	6	5
29.	Mic Conference	4	4	0
30.	Camera Video	2	2	1
31.	Dispenser	10	8	2
32.	Mimbar Podium	1	1	0
33.	Handy Cam	3	2	1
34.	Handy Talky	12	8	4
35.	Facsimile	5	2	3
36.	Finger Printer Time	10	3	7

37.	P.C Unit	114	62	52
38.	Lap Top	123	74	49
39.	Tablet PC	6	6	0
40.	Monitor	25	15	10
41.	Printer (Perlatan personal Komputer)	106	50	56
42.	Scanner	18	12	6
43.	Server	16	8	8
44.	Router	5	5	0
45.	Wireless Access Point	38	33	5
46.	Switch	12	7	7
47.	CCTV Camera	1	1	0
48.	Software Computer	3	0	3

1.1.5. Evaluasi Hasil Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Tahun 2025 menandai upaya Ditjen Badilag dalam mendorong peningkatan kinerja dan inovasi berkelanjutan lima tahun ke depan sesuai Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029 (Renstra MA). Capaian kinerja Ditjen Badilag dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif dan linier dengan arahan dan target yang ditetapkan dalam Renstra MA.

1) Peningkatan Akses Keadilan

- Digitalisasi Layanan

Implementasi *e-Court* dan *e-Litigation* menjadi salah satu program unggulan. Inovasi ini memberikan akses lebih mudah kepada masyarakat untuk mengajukan perkara secara daring sehingga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Digitalisasi layanan ini merupakan fundamental penting dalam memperluas jangkauan dan aksesibilitas layanan lembaga peradilan.

- Layanan Bantuan Hukum

Program layanan bantuan hukum telah ditingkatkan, baik jangkauan wilayah maupun volume layanan kepada masyarakat yang berhak. Program ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan akses keadilan di Pengadilan Agama. Beberapa program layanan bantuan hukum utama yang telah diimplementasikan adalah: i) Pos Bantuan Hukum (posbakum); ii) layanan sidang di luar gedung pengadilan; iii) pembebasan biaya perkara. Selain itu, guna menopang ketiga program tadi, Ditjen Badilag juga mengimplementasikan aplikasi Gugatan Mandiri yang

merupakan platform digital yang memberikan informasi dan membantu masyarakat dalam membuat gugatan dan/atau permohonan untuk berperkara di Pengadilan Agama dan dapat diakses secara *realtime* 24 jam. Tidak hanya memberikan kemudahan dalam penyusunan gugatan dan/atau permohonan, platform digital ini juga memberi informasi seputar hak-hak Perempuan dan anak pasca perceraian, sebagai upaya Ditjen Badilag dalam peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan pada lingkungan peradilan agama.

2) Kualitas Pelayanan Publik

- **Zona Integritas (ZI)**

Telah banyak pengadilan agama berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sebagai bukti peningkatan integritas pelayanan publik. Tercatat hingga saat ini, sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) satuan kerja telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan 7 (tujuh) satuan kerja telah mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

- **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Seluruh pengadilan agama telah menerapkan PTSP untuk mempermudah layanan masyarakat dengan sistem yang transparan dan efisien.

3) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM

Program pengembangan SDM tenaga teknis dilaksanakan secara berkelanjutan baik daring maupun luring, materi yang diajarkan baik dari segi hukum acara ataupun administrasi perkara dengan melibatkan para hakim agung, praktisi maupun akademisi baik dalam negeri maupun luar negeri.

4) Penyelesaian Perkara yang Efisien

Tingkat penyelesaian perkara di pengadilan agama terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dibuktikan dengan diraihnya rekor Muri atas publikasi putusan terbanyak pada lembaga yudikatif.

5) Peningkatan Pemanfaatan TI

Ditjen Badilag secara konsisten mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta mengimplementasikan *e-office* sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam konteks ini, Ditjen Badilag telah banyak meluncurkan aplikasi guna mendukung peningkatan layanan publik, antara lain:

- a. VISION (Virtualisasi Surat Izin Online)
- b. Kinsatker (Kinerja Satuan Kerja);
- c. Simtepa (Sistem Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama);
- d. ACO (Aplikasi CCTV Online);
- e. Sipintar (Sistem Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan Agama);
- f. e-binwas (pembinaan dan pengawasan secara elektronik);
- g. e-trackrecord (penelusuran rekam jejak secara elektronik);
- h. SIGNAL (Sistem Informasi Layanan Pegawai Internal);
- i. Simtalak (Sistem Manajemen Tata Laksana); dan
- j. e-AC (Akta Cerai elektronik).

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Ditjen Badilag telah mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia serta sarana prasarana yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kinerja lima tahunan secara umum memperlihatkan peningkatan capaian yang cukup signifikan meski pada beberapa aspek terdapat sedikit penurunan persentase kinerja yang disebabkan beberapa faktor. Program peningkatan akses keadilan misalnya, mengalami penurunan persentase capaian dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun berjalan sama dalam beberapa tahun terakhir tetapi volume capaian ditingkatkan. Hal ini berdampak pada terkoreksinya capaian akses keadilan meski masih menunjukkan angka capaian di atas 100%. *Kedua*, program akses keadilan melibatkan institusi lain seperti, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Semula, ketiga instansi tadi turut menopang program dengan dukungan anggaran, akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir hal dimaksud sudah berkurang, bahkan ditiadakan. Dampaknya, dengan pagu anggaran yang ada, Ditjen Badilag harus merealokasi anggaran secara tepat untuk memastikan program akses keadilan

tetap berjalan meski realisasi kinerja tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Berikut gambaran lengkap capaian kinerja Ditjen Badilag dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 1.7

Capaian Kinerja Sasaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2020 – 2024

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Capaian (%)				
				Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	<p>Meningkatnya Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama</p> <p>- Terselenggarakannya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara Lingkungan Peradilan Agama **</p> <p>- Terselenggarannya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama ***</p>	1.1	Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Agama yang Disusun/Disempurnakan	100	100	100	100	N/A
		1.2	Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompeten Dibidang Administrasi Peradilan Agama	106,43	100,29	174,74	103,53	100,13
		1.3	Jumlah Perkara Peradilan Agama yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara ***	123,71	190,70	144,94	108,98	105,91
		1.4	Jumlah Perkara Peradilan Agama yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan ***	142,24	132,45	170,24	116,97	104,93
		1.5	Jumlah Jam Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama ***	140,29	158,46	147,67	108,73	110,22
		1.6	Jumlah Administrasi Perkara Jinayah di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan	91,52	166,46	157,68	133,86	152,35
		1.7	Jumlah Perkara Peradilan Agama yang Diselesaikan Melalui Pelayanan Sidang Terpadu Dalam Pemberian Identitas Hukum	199,08	196,67	150,73	104,48	106,44
		1.8	Jumlah Layanan Dukungan Peradilan Terhadap Kaum Rentan	N/A	N/A	N/A	100	N/A

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Capaian (%)				
				Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
		1.9	Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan	N/A	N/A	N/A	100	100
		1.10	Jumlah Pedoman Implementasi Rstorative Justice Perkara Jinayah	N/A	N/A	N/A	N/A	100
2	- Meningkatkan Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Agama - Meningkatnya Layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Agama*	2.1	Jumlah Naskah Pengembangan Tenaga Teknis yang Disusun	100	100	N/A	N/A	N/A
		2.2	Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial -Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Mendapat Layanan SDM ***	294,09	104,80	2.047,23	750,33	563,46
		2.3	Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi Untuk Memenuhi Kebutuhan Pengadilan Agama	124,62	103,72	140,36	N/A	N/A
3	Meningkatkannya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Kesyariahan - Sastra Hilang di 2023 ***	3.1	Jumlah Naskah Kesyariahan yang Disusun - Indikator Naik ke Sastra 1 *** - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesyariahan di Lingkungan Peradilan Agama ****	100	100	100	100	100

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Capaian (%)				
				Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
4	Meningkatnya Pelayanan Manajemen di Lingkungan Ditjen Badilag - Terselenggaranya Dukungan Administrasi Yustisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama ***	4.1	- Jumlah Naskah Data Kelola di Lingkungan Ditjen Badilag yang Disusun - Jumlah Dokumen Tata Kelola Internal di Lingkungan Ditjen Badilag yang Disusun*	100	100	100	N/A	N/A
		4.2	- Jumlah Layanan Internal Perkantoran - Jumlah Pelaksanaan Layanan Sarana Internal* - Jumlah Pemenuhan Sarana Internal Ditjen Badilag ***	100	100	100	100	64,62
		4.3	Persentase Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pimpinan	99,28	104,51	105,01	N/A	N/A
		4.4	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal Ditjen Badilag	N/A	N/A	N/A	100	100
		4.5	Jumlah Dokumen Manajemen Kinerja Internal Ditjen Badilag	N/A	N/A	N/A	100	100
		4.6	Jumlah Pegawai Ditjen Badilag yang Dilayani di Bidang Kepegawaian	N/A	N/A	N/A	137,50	111,98

Ket:

- * Perubahan Nomenklatur Sastra Tahun 2022
- ** Perubahan Nomenklatur Sastra Tahun 2023
- *** Perubahan Nomenklatur Tahun 2023
- **** Perubahan Nomenklatur Tahun 2024

Tabel 1.6 menggambarkan capaian kinerja Ditjen Badilag pada periode Renstra sebelumnya. Berdasarkan keterangan pada tabel tersebut, dapat disimpulkan kinerja Ditjen Badilag secara umum sangat baik atau bisa dikatakan capaian kinerjanya selalu 100% atau bahkan melebihi. Indikator Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Mendapat Layanan SDM tercatat menjadi yang terbaik, dengan rata-rata capaian kinerja yang menyentuh angka lebih dari 400%. Kemudian diikuti dengan 3 (tiga) Kegiatan yang merupakan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 yaitu Program Prioritas Nasional pada Mahkamah Agung, yakni: (1) Layanan Bantuan Hukum; (2) Pembebasan Biaya Perkara; dan (3) Sidang di Luar Gedung. Pada periode Renstra 2020-2024 terdapat Reviu pada Renstra Ditjen Badilag dikarenakan penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.8/PP.04.05/05/2020 tanggal 8 Mei 2020, dengan adanya RSSP membawa perubahan besar pada struktur anggaran kementerian/lembaga yang secara tidaklangsung berimbas pada dokumen Renstra dan IKU Ditjen Badilag. yang mana sistem tersebut merubah pendekatan perencanaan maupun penganggaran dari yang semula mengedepankan pada pertanggungjawaban program-program pemerintah, menjadi pendekatan berbasis kinerja (*money follow program*), sehingga banyak terjadi perubahan pada indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan Ditjen Badilag yang mengakibatkan indikator tahun sebelumnya tidak sama dengan indikator eksisiting atau *Not Applicable* (N/A).

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Renstra Ditjen Badilag tahun 2025-2029 mencakup variabel potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Ditjen Badilag dan satuan kerja pengadilan di lingkungan Peradilan Agama selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Beberapa poin penting potensi dan permasalahan dalam Renstra Ditjen Badilag meliputi:

1.2.1. Potensi

1) Kemajuan Teknologi Informasi (TI)

Implementasi TI dalam sistem peradilan dimaksudkan untuk menciptakan sistem tata kelola yang lebih efektif, efisien, profesional, transparan, dan akuntabel. Sistem Informasi Pengadilan (SIP) merupakan representasi TI dalam tata kelola lembaga yang mencerminkan upaya kolektif dan berkelanjutan menciptakan sistem manajemen yang andal dalam era digital. Aplikasi dasar dalam SIP seperti e-Court, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Kinsatker, Akta Cerai Elektronik (e-AC), dan aplikasi lainnya menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta berdampak langsung peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pengadilan.

2) Dukungan Pemerintah dan Masyarakat

Peningkatan perhatian pemerintah terhadap reformasi hukum, termasuk Pengadilan agama, membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk anggaran dan kebijakan. Hal ini berdampak lebih lanjut terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap lembaga peradilan.

3) Pengembangan Kompetensi SDM

Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui pelatihan rutin dan program pengembangan kompetensi yang dilakukan Ditjen Badilag secara *hybrid* memberi dampak positif dalam peningkatan kualitas layanan.

4) Inovasi Peningkatan Aksesibilitas Layanan

Ditjen Badilag berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan, terutama bagi masyarakat kurang mampu dan yang tinggal di daerah terpencil program pembebasan biaya perkara, sidang keliling, pos bantuan hukum dan sidang terpadu. Program tersebut bertujuan untuk mengatasi hambatan ekonomi dan geografis serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Ditjen Badilag juga menaruh perhatian terhadap pekerja

migran sebagai bagian dari kelompok rentan mengenai status perkawinan yang belum tercatat. Peningkatan akses keadilan bagi pekerja migran selama ini diupayakan melalui pelaksanaan sidang itsbat nikah di luar negeri yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia. Program ini terus dilanjutkan untuk menjangkau lebih banyak pekerja migran yang perkawinannya belum tercatat.

5) Kolaborasi dengan lembaga Lain

Kerja sama dengan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta, serta lembaga bantuan hukum, membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas layanan dan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

1.2.2. Permasalahan

1) Tingginya beban perkara

Jumlah perkara yang terus meningkat, terutama dalam bidang perceraian, hak asuh anak, dan warisan, menimbulkan tekanan pada pengadilan agama. Tingginya beban perkara dapat menyebabkan penumpukan perkara dan memperlambat proses penyelesaian.

2) Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Keterbatasan anggaran operasional dan kurangnya fasilitas yang memadai di beberapa Pengadilan Agama menghambat pelaksanaan program secara optimal. Ini berdampak pada kualitas layanan dan distribusi sumber daya di wilayah yang lebih terpencil.

3) Ketimpangan SDM dan infrastruktur

Tidak semua satuan kerja di lingkungan peradilan agama memiliki jumlah SDM yang memadai dan kompeten, terutama di daerah yang terpencil. Selain itu, infrastruktur teknologi seperti akses internet yang stabil masih menjadi tantangan di beberapa wilayah.

4) Masalah implementasi sistem elektronik

Meskipun Sistem Informasi Perkara (SIP) sudah diterapkan, implementasi di lapangan acap kali menghadapi masalah teknis dan keterbatasan kemampuan pengguna. Edukasi mengenai teknologi ini masih perlu ditingkatkan, baik untuk aparat peradilan maupun masyarakat.

5) Tantangan Reformasi dan Birokrasi

Dalam upaya mewujudkan peradilan yang transparan dan akuntabel, terdapat hambatan birokrasi yang menghambat proses reformasi. Regulasi yang

kompleks dan prosedur yang panjang menjadi tantangan dalam mencapai efisiensi.

6) Kurangnya Kepercayaan Publik terhadap Pengadilan

Tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan masih perlu ditingkatkan. Masyarakat menilai proses peradilan belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, transparansi, dan profesionalitas. Persepsi negatif ini dipengaruhi oleh isu integritas, dugaan penyalahgunaan wewenang, serta kualitas pelayanan yang belum optimal.

1.2.3. Isu Strategis

Dengan teridentifikasinya potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Ditjen Badilag dalam 5 (lima) tahun kedepan, perlu dilakukan analisis gap dan isu dengan pendekatan strategis dan kelembagaan untuk mendapatkan potensi isu strategis.

Tabel 1.8
Analisis Gap dan Isu

No.	Masalah	Kondisi saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Gap yang terjadi
1.	Tingginya beban perkara	Jumlah perkara yang terus meningkat, terutama perceraian, hak asuh anak, dan warisan, menyebabkan penumpukan perkara dan keterlambatan penyelesaian.	Perkara dapat diselesaikan tepat waktu	Manajemen perkara yang belum optimal
2.	Keterbatasan anggaran dan Tata kelola organisasi	Anggaran dan fasilitas di beberapa pengadilan belum memadai, tumpang tindihnya tata kelola organisasi menghambat pelaksanaan program dan pemerataan layanan.	Penggunaan anggaran yang sesuai dan tepat penggunaannya dan tata kelola organisasi yang efektif	Belum efektifnya pengelolaan anggaran dan tata kelola organisasi

No.	Masalah	Kondisi saat Ini	Kondisi yang diharapkan	Gap yang terjadi
3.	Ketimpangan SDM dan infrastruktur	Terhambatnya pelayanan akibat distribusi SDM tidak merata dan keterbatasan infrastruktur.	Distribusi SDM dan infrastruktur yang merata	Sebaran SDM dan penguatan infrastruktur yang belum merata
4.	Masalah implementasi sistem elektronik	Implementasi Sistem Informasi Perkara (SIP) menghadapi kendala teknis dan kurangnya kemampuan pengguna di lapangan.	Implementasi seluruh Sistem Informasi Perkara (SIP) berjalan dengan optimal	Kurangnya literasi dan kompetensi teknologi informasi
5.	Tantangan reformasi dan birokrasi	Prosedur birokrasi yang kompleks dan resistensi terhadap perubahan memperlambat proses reformasi.	Prosedur birokrasi yang sederhana.	Implementasi Reformasi birokrasi belum maksimal
6.	Rendahnya kepercayaan publik terhadap pengadilan	Isu integritas, dugaan penyalahgunaan wewenang, dan kualitas pelayanan yang belum optimal.	Kepercayaan publik yang tinggi kepada pengadilan	Rendahnya integritas dan kualitas pelayanan pengadilan

Berdasarkan kondisi di atas, harus ditindaklanjuti dengan mencari solusi yang terbaik agar penyelesaian masalah dimaksud dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Untuk menentukan isu strategis/masalah yang harus segera diselesaikan adalah dengan melakukan penentuan isu berdasarkan skala prioritas. Oleh karena itu, maka validasi isu dengan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) yang merupakan satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 – 5. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Inti dari metode ini adalah menilai kualifikasi persoalan dari sisi : pertama ***Urgency***, artinya seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu

tersebut; kedua **Seriousness**, artinya seberapa besar serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan; dan ketiga **Growth**, artinya seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka dilakukan analisa dengan menggunakan metode USG yang merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Caranya adalah dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan berdasarkan skala likert 1-5 (5=sangat besar, 4=besar, 3=sedang, 2=kecil, 1=sangat kecil) dan isu yang memiliki total skor tertinggi akan menjadi isu prioritas.

Tabel 1.9

Tabel USG

No.	Isu/Masalah	U	S	G	Total	Rank
1	Manajemen perkara yang belum optimal	5	5	5	15	1
2	Belum efektifnya pengelolaan anggaran dan tata kelola organisasi	4	5	4	13	3
3	Sebaran SDM dan penguatan infrastruktur yang belum merata	3	4	3	10	6
4	Kurangnya literasi dan kompetensi teknologi informasi	4	5	3	12	4
5	Implementasi Reformasi birokrasi belum maksimal	3	4	4	11	5
6	Rendahnya integritas dan kualitas pelayanan pengadilan	5	5	4	14	2

Setelah dilakukan identifikasi terhadap isu strategis dalam rangka menghadapi potensi permasalahan yang akan dihadapi oleh Ditjen Badilag dalam 5 (lima) tahun kedepan dengan metode USG, diperoleh 3 isu strategis utama yang

dianggap paling mendesak dan serius untuk ditangani serta mencakup 3 isu lainnya, yaitu:

1. Manajemen perkara yang belum optimal;
2. Rendahnya integritas dan kualitas pelayanan pengadilan;
3. Belum efektifnya pengelolaan anggaran dan tata kelola organisasi.


Analisis SWOT merupakan alat perencanaan strategis untuk mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal yang dihadapi suatu organisasi atau individu. Tujuannya adalah untuk memahami posisi lembaga saat ini dan membantu perancangan strategi yang efektif untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dalam analisis SWOT terdapat 4 (empat) komponen, yaitu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Hasil analisis SWOT ini selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan sasaran program apa yang akan diimplementasikan dari sejumlah alternatif tersedia.

Tabel 1.10

Identifikasi SWOT

Isu Strategis	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Manajemen perkara yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> Adanya sistem informasi perkara berbasis teknologi. Kebijakan percepatan penyelesaian perkara telah menjadi prioritas. 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan sistem peradilan elektronik belum optimal. Ketimpangan jumlah SDM hakim dan aparatur antar wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Dukungan regulasi dalam memeriksa dan memutus perkara. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan beban perkara setiap tahun tidak diimbangi dengan penambahan SDM dan anggaran. Akses terhadap teknologi informasi yang belum merata.
Rendahnya integritas dan kualitas pelayanan pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Badilag telah menginisiasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan peradilan agama. Adanya sistem pengawasan internal berbasis teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas pelayanan belum seluruhnya berorientasi pada kepuasan pengguna terutama kaum rentan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan kebijakan nasional terhadap pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Tuntutan masyarakat terhadap peradilan yang bersih semakin tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Persepsi negatif publik akibat kasus pelanggaran etik atau maladministrasi. Menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan jika reformasi tidak konsisten.
Belum efektifnya pengelolaan anggaran dan tata kelola organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Badilag memiliki sistem pengelolaan keuangan berbasis aplikasi nasional. Dukungan regulasi dari Mahkamah Agung dalam penguatan tata kelola berbasis kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan realisasi anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja. Tata kelola organisasi belum adaptif terhadap perubahan struktur dan teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan nasional mendorong reformasi birokrasi tematik dan efisiensi anggaran melalui SPBE. Dukungan implementasi anggaran berbasis kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan fiskal nasional dapat menekan pagu anggaran. Risiko inefisiensi dan rendahnya akuntabilitas bila tata kelola tidak diperkuat.

Tabel 1.11
Kuadran SWOT

	<p>Peluang/<i>Opportunities</i> (O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman b) Dukungan regulasi dalam memeriksa dan memutus perkara c) Kebijakan nasional terhadap pelayanan publik yang transparan dan akuntabel d) Tuntutan masyarakat terhadap peradilan yang bersih semakin tinggi e) Reformasi birokrasi tematik dan efisiensi anggaran melalui SPBE f) implementasi anggaran berbasis kinerja 	<p>Ancaman/<i>Threats</i> (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan beban perkara setiap tahun tidak diimbangi dengan penambahan SDM dan anggaran b) Akses terhadap teknologi informasi yang belum merata. c) Persepsi negatif publik akibat kasus pelanggaran etik atau maladministrasi d) Menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan e) Keterbatasan fiskal nasional f) Risiko inefisiensi dan rendahnya akuntabilitas
<p>Kekuatan/<i>Strengths</i> (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Adanya sistem informasi perkara berbasis teknologi b) Prioritas percepatan penyelesaian perkara c) Inisiasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan peradilan agama d) sistem pengawasan internal berbasis teknologi e) sistem pengelolaan keuangan berbasis aplikasi nasional f) Regulasi MA dalam penguatan tata kelola berbasis kinerja 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mempercepat proses penyelesaian perkara dengan menjaga kualitas putusan. b) Memastikan penerapan hukum acara yang konsisten dan sesuai prinsip keadilan. 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menyediakan infrastruktur, regulasi, dan standar teknis yang mendukung percepatan penyelesaian perkara. b) Meningkatkan kapasitas aparatur peradilan dalam pengelolaan administrasi dan layanan perkara.

<p>Kelemahan/<i>Weaknesses</i> (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penerapan sistem peradilan elektronik belum optimal b) Ketimpangan jumlah SDM hakim dan aparatur antar wilayah c) Kualitas pelayanan belum seluruhnya berorientasi pada kepuasan pengguna terutama kaum rentan d) Perencanaan dan realisasi anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja e) Tata kelola organisasi belum adaptif terhadap perubahan struktur dan teknologi. 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Memastikan kelompok rentan memperoleh akses yang adil terhadap layanan peradilan agama. b) Mengurangi hambatan geografis, sosial, dan ekonomi dalam mengakses layanan peradilan. 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan tata kelola organisasi peradilan agama yang modern, akuntabel, dan transparan. b) Memperkuat sistem manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana.
---	---	--

Berdasarkan analisa SWOT melalui kuadran diatas, dari beberapa alternatif strategi yang dapat teridentifikasi dapat disimpulkan strategi yang dapat dijadikan arah kebijakan Ditjen Badilag dalam 5 (lima) tahun Kedepan sebagai berikut:

1. Mempercepat proses penyelesaian perkara dengan menjaga kualitas putusan.
2. Memastikan penerapan hukum acara yang konsisten dan sesuai prinsip keadilan.
3. Menyediakan infrastruktur, regulasi, dan standar teknis yang mendukung percepatan penyelesaian perkara.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur peradilan dalam pengelolaan administrasi dan layanan perkara.
5. Memastikan kelompok rentan memperoleh akses yang adil terhadap layanan peradilan agama.
6. Mengurangi hambatan geografis, sosial, dan ekonomi dalam mengakses layanan peradilan.
7. Meningkatkan tata kelola organisasi peradilan agama yang modern, akuntabel, dan transparan.
8. Memperkuat sistem manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

2.1. VISI

Visi merupakan arah dan cita-cita besar yang menjadi panduan dalam setiap langkah organisasi. Ia berfungsi sebagai kompas strategis yang menuntun seluruh jajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan secara berkelanjutan. Dalam konteks kelembagaan, visi tidak sekadar rangkaian kalimat normatif, tetapi merupakan pernyataan ideal tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan melalui kerja keras, inovasi, dan dedikasi bersama.

Bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, visi menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, serta penguatan tata kelola di lingkungan peradilan agama. Visi tersebut sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mewujudkan “Peradilan yang Agung”, yaitu lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas, profesional, dan memberikan pelayanan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Dengan berpegang pada visi ini, Ditjen Badilag berkomitmen untuk mengembangkan peradilan agama yang modern dan responsif terhadap kebutuhan publik, menjadikan nilai-nilai keadilan substantif sebagai ruh dalam setiap kebijakan dan pelayanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Visi ini bukan hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga menjadi semangat dan pedoman dalam setiap proses transformasi menuju peradilan agama yang bermartabat dan terpercaya.

“Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung”

dapat diartikan sebagai cita-cita untuk membangun lembaga peradilan agama yang memiliki kedudukan tinggi, bermartabat, dihormati, dan dipercaya masyarakat. Kata “*agung*” di sini menggambarkan peradilan yang menjunjung tinggi keadilan, profesionalitas, integritas, serta mampu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan berwibawa. Peradilan agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga hukum semata, tetapi juga menjadi institusi yang berperan besar dalam menegakkan keadilan berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum nasional dengan penuh kehormatan.

2.2. MISI

Dalam upaya mewujudkan peradilan yang agung sebagaimana visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya peradilan agama yang profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.

Sebagai unit eselon I di bawah Mahkamah Agung, Ditjen Badilag berperan penting dalam merumuskan kebijakan di bidang tenaga teknis dan administrasi peradilan di lingkungan peradilan agama. Untuk menjalankan peran tersebut secara terarah dan berkesinambungan, Ditjen Badilag menetapkan misi sebagai pedoman dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Misi ini mencerminkan komitmen Ditjen Badilag untuk memperkuat tata kelola peradilan agama yang modern berbasis teknologi informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menegakkan integritas aparatur, serta memperluas akses keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan berlandaskan nilai-nilai dasar Mahkamah Agung dan semangat reformasi birokrasi, misi tersebut menjadi fondasi bagi setiap langkah strategis dalam mewujudkan keadilan yang bermartabat, transparan, dan terpercaya di lingkungan peradilan agama.

2.2.1. Meningkatnya Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan Agama

Kredibilitas, Akuntabilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada badan peradilan. Upaya tersebut akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindaklanjut yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para aparatur peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2.2.2. Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama

Profesionalitas dan Integritas Aparatur Peradilan merupakan upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Profesionalitas untuk mewujudkan aparatur yang memiliki kemampuan teknis yudisial maupun non-yudisial. Sedangkan Integritas yang tinggi dapat menjaga aparatur untuk tidak melanggar kode etik profesi.

2.2.3. Meningkatnya Transformasi Digital Manajemen Pelayanan yang Berkeadilan

Modernisasi Manajemen Pelayanan yang Berkeadilan bertujuan untuk mendukung ketertiban tata kelola administrasi umum, administrasi perkara dan administrasi persidangan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil dengan dukungan teknologi informasi. Sebagai contoh Adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

2.3. TUJUAN

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas dan dipercaya masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan peradilan agama, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan proses peradilan, tetapi juga dengan kemampuan lembaga untuk menghadirkan keadilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Ditetapkannya tujuan **“Meningkatnya kualitas pelayanan peradilan agama yang profesional, akuntabel, dan transparan”** mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk terus memperkuat tata kelola pelayanan di seluruh satuan kerja peradilan agama. Melalui profesionalisme aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan prinsip keterbukaan, Ditjen Badilag berupaya memastikan agar setiap proses pelayanan peradilan dapat dilaksanakan secara efisien, berintegritas, dan mudah diakses oleh publik.

Upaya ini menjadi bagian integral dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung, yang menekankan pentingnya peningkatan akuntabilitas kinerja serta transparansi dalam setiap aspek penyelenggaraan peradilan. Dengan demikian, tujuan ini bukan hanya menggambarkan capaian yang ingin diraih, tetapi juga menjadi arah strategis bagi terwujudnya peradilan agama yang modern, berkeadilan, dan terpercaya di mata masyarakat.

2.4. SASARAN

Sasaran dan indikator kinerja merupakan elemen penting dalam sistem perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi. Sasaran berfungsi sebagai arah pencapaian tujuan strategis, sedangkan indikator kinerja menjadi tolok ukur keberhasilan yang terukur, obyektif, dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Keduanya menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama berjalan efektif, efisien, serta selaras dengan visi dan misi lembaga.

Berangkat dari capaian dan pembelajaran periode sebelumnya, sasaran dan indikator kinerja Ditjen Badilag pada periode perencanaan ini disusun dengan pendekatan yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi hasil (result-based management). Setiap sasaran dirancang untuk memperkuat kinerja kelembagaan secara menyeluruh, sementara indikator kinerja ditetapkan agar mampu mencerminkan kualitas output dan outcome yang nyata di lapangan. Secara lebih rinci sasaran dan indikator kinerja Ditjen Badilag dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sasaran Jangka Menengah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kegiatan
BF-Penegakan dan Pelayanan Hukum	03-Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan	01-Persentase perkara jinayat yang diselesaikan tepat waktu 02- Persentase perkara isbat nikah bagi WNI diluar negeri yang diselesaikan 03- Persentase perkara isbat nikah terpadu yang diselesaikan 04- Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama 05- Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan agama

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kegiatan
		<p>06- Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada Pengadilan pengaju di lingkungan peradilan agama</p> <p>07- Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan agama</p> <p>08- Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan agama</p> <p>09- Persentase pengiriman salinan putusan perkara jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p> <p>010- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan agama</p> <p>011- Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata di lingkungan peradilan agama</p> <p>012- Persentase keberhasilan mediasi melalui mediator internal/eksternal di pengadilan</p> <p>013- Persentase perkara perdata agama yang menggunakan e-Court di lingkungan peradilan Agama</p> <p>014- Persentase upaya hukum banding perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court di lingkungan peradilan Agama</p> <p>015- Persentase perkara jinayat yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan Agama</p>

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kegiatan
1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	06- Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau	016- Persentase layanan perkara Jinayat yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan Agama
		01- Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama
		02- Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama
		03- Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan
	09- Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang optimal	
		01- Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama
		02- Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama
		03- Persentase rekomendasi kesyariahan yang ditetapkan sebagai kebijakan
	01-Terselenggarannya penyelesaian administrasi perkara jinayah di lingkungan peradilan agama	01-Jumlah administrasi perkara jinayah di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kegiatan
	02- Terlaksananya administrasi penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama	
		<p>01-Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama</p> <p>02-Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan agama</p> <p>03-Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan agama</p> <p>04-Jumlah pelaksanaan koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan agama</p> <p>05-Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan agama</p> <p>06-Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan perkara jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p> <p>07-Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan agama</p> <p>08-Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata di lingkungan peradilan agama</p> <p>09-Jumlah pelaksanaan koordinasi perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court</p>

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kegiatan
		<p>10-Jumlah pelaksanaan koordinasi upaya hukum banding perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court</p> <p>11-Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara jinayat yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)</p> <p>12-Jumlah pelaksanaan koordinasi terhadap layanan perkara Jinayat yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)</p> <p>13- Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara melalui mediasi oleh mediator Internal</p>
	03-Terselenggaranya layanan Identitas hukum di Lingkungan Peradilan Agama	<p>01-Jumlah perkara melalui sidang terpadu dilingkungan peradilan Agama</p> <p>02-Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang itsbat nikah WNI diluar negeri</p>
	04- Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Mediasi melalui Mediator Eksternal di Lingkungan Peradilan Agama	<p>01- Jumlah pihak berperkara yang di mediasi oleh mediator eksternal</p>
	05- Terselenggaranya Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama	<p>01- Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama</p>
	06- Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Agama	<p>01- Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Agama</p>

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kegiatan
1056-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyariahan	07- Terselenggaranya kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Agama	01- Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Agama 02- Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Agama
7019-Pengembangan Tenaga Teknis di Peradilan Agama	01-Meningkatnya Tertib Administrasi Kesyariahan 01-Meningkatnya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama	01-Jumlah naskah kesyariahan yang disusun 01-Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Agama yang mengikuti Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum
WA-Dukungan Manajemen	03- Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal	
		01- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 02- Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Agama 03- Indeks Layanan SDM

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kegiatan
6244 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	01-Jumlah layanan dukungan manajemen internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 02-Jumlah dokumen manajemen kinerja internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 03-Jumlah pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 04-Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dilayani di bidang kepegawaian
6631 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama	01-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama	01-Jumlah tenaga teknis peradilan agama yang mendapat layanan SDM
6983 - Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama	01-Meningkatnya Tertib Administrasi Peradilan Agama	01-Jumlah layanan dukungan manajemen administrasi Peradilan Agama

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kegiatan
	02-Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	02-Jumlah dokumen dukungan manajemen kinerja internal dalam mendukung manajemen administrasi Peradilan Agama 01-Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis administrasi perkara di Lingkungan Peradilan Agama

2.5. IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama perlu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mempertimbangkan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis. Identifikasi risiko menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses manajemen risiko organisasi, karena melalui proses ini Ditjen Badilag dapat mengenali secara dini berbagai faktor internal maupun eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja dan capaian sasaran strategis.

Melalui identifikasi risiko yang sistematis, Ditjen Badilag dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan, keterlambatan, atau kegagalan dalam pelaksanaan program, baik yang bersumber dari aspek manajemen perkara, sumber daya manusia, keuangan, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Upaya ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dan penguatan integritas kelembagaan di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya dalam mendukung pelaksanaan peradilan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

Dengan demikian, identifikasi risiko bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam proses pengambilan keputusan, penetapan prioritas, serta penyusunan langkah mitigasi yang tepat. Melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam pelaksanaan Renstra, Ditjen Badilag diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta memastikan tercapainya visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama secara berkelanjutan.

Tabel 2.2

Identifikasi Risiko

No.	Sasaran Strategis	Risiko yang Diidentifikasi	Dampak Risiko	Strategi Mitigasi (Rencana Tindakan)	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
1.	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan	a. Penumpukan perkara akibat beban kerja tinggi. b. Inkonsistensi penerapan hukum antar pengadilan. c. Keterlambatan publikasi putusan.	Menurunnya kepastian hukum dan kepercayaan publik.	a. Optimalisasi redistribusi perkara dan hakim. b. Penguatan sistem pengawasan berbasis data (e-Binwas dan e-TR). c. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Perkara (SIP)	Ditbinganis Ditbinadmin	Penurunan rata-rata waktu penyelesaian perkara dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat.
2.	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau	a. Akses layanan belum merata di daerah terpencil. b. Minimnya pemahaman terhadap prosedur layanan terhadap kelompok rentan. c. Anggaran layanan bantuan hukum tidak mencukupi.	Meningkatnya kesenjangan akses keadilan	a. Peningkatan bimtek bagi aparaturnya pengadilan dan koordinasi lembaga bantuan hukum. b. Digitalisasi layanan konsultasi dan informasi. c. Alokasi anggaran berbasis kebutuhan aksesibilitas.	Ditbinganis Ditbinadmin Setditjen	Meningkatnya kemudahan akses keadilan bagi kelompok rentan
3.	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang optimal	a. Terdapat kekosongan regulasi dalam pelayanan pengadilan b. Anggaran pos bantuan hukum yang terbatas.	Menurunnya kepuasan masyarakat.	a. Mengusulkan dan menerbitkan regulasi sesuai dengan kewenangan. b. Alokasi anggaran berbasis kebutuhan aksesibilitas.	Ditbinadmin Setditjen	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat.
4.	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal	a. Pengelolaan anggaran belum efektif dan efisien. b. Kinerja pegawai tidak optimal. c. Implementasi reformasi birokrasi belum menyeluruh.	Penurunan kualitas layanan dan rendahnya nilai kinerja organisasi.	a. Penguatan pelaksanaan e-Monev dan e-Kinerja. b. Pembinaan dan pelatihan kompetensi manajerial. c. Implementasi Zona Integritas dan penilaian mandiri RB secara rutin.	Sekretariat Ditjen	Peningkatan nilai IKPA, NKA dan Indeks Kepuasan Layanan SDM

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih *agile* dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum

mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

3.1.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.1.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3.1.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi resiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait *contempt of court* akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa

masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Ditjen Badilag

Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan hukum dalam RPJMN 2025–2029, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) menetapkan arah kebijakan dan strategi yang terintegrasi, adaptif, serta responsif terhadap tantangan zaman. Arah kebijakan dan strategi ini dirumuskan untuk memperkuat fungsi Ditjen Badilag dalam memberikan keadilan yang cepat, transparan, berintegritas, dan inklusif yang mengacu pada arah dan kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang dalam sasaran strategis Mahkamah Agung 2025-2029 yaitu:

- 1.** Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern;
- 2.** Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
- 3.** Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Dari tiga sasaran strategis Mahkamah Agung serta hasil analisa terhadap isu strategis yang telah dilakukan pada BAB I, Ditjen Badilag menjabarkan kedalam empat sasaran program sebagai langkah nyata dalam penerapan arah kebijakan dan strategi Ditjen Badilag dalam rencana strategis 2025–2029 yang ditetapkan sebagai berikut:

3.2.1. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan

Dalam aspek peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara, Ditjen Badilag mengarahkan kebijakan dan strategi pada penguatan kualitas penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama yang pasti, berkeadilan, dan sejalan dengan visi Mahkamah Agung “*Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*” serta agenda RPJMN. Upaya ini diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi peradilan digital seperti *e-Court*, *e-Litigasi*, dan *e-Berpadu*, yang dipadukan dengan sistem manajemen perkara berbasis data terpadu. Dengan

langkah ini, Ditjen Badilag berkomitmen menghadirkan penyelesaian perkara yang cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap peradilan agama semakin kuat

Strategi:

- Mempercepat proses penyelesaian perkara dengan menjaga kualitas putusan.
- Memastikan penerapan hukum acara yang konsisten dan sesuai prinsip keadilan.

3.2.2. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang optimal

Dalam mendukung penyelesaian perkara secara optimal, Ditjen Badilag menekankan pentingnya penguatan dukungan teknis melalui penguatan kapasitas peradilan agama dalam menangani perkara hukum keluarga, perkara khusus jinayat dan ekonomi syariah yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya transaksi keuangan berbasis syariah dan kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang sesuai prinsip syariah, peradilan agama perlu memperkuat sumber daya manusia, metode penyelesaian sengketa, serta sistem informasi perkara yang mendukung kepastian hukum dan keadilan substantif, selain itu Ditjen Badilag dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan hukum nasional dan sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, strategi penguatan kapasitas kelembagaan diarahkan pada penguatan regulasi yang dikeluarkan yang berdampak pada peningkatan pelayanan public secara luas.

Strategi:

- Menyediakan infrastruktur, regulasi, dan standar teknis yang mendukung percepatan penyelesaian perkara.
- Meningkatkan kapasitas aparatur peradilan dalam pengelolaan administrasi dan layanan perkara.

3.2.3. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau

Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN yang menekankan inklusivitas, Ditjen Badilag juga menempatkan perhatian pada terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan. Layanan ini diarahkan agar layanan peradilan lebih bermanfaat untuk Masyarakat dengan berasaskan kemudahan, murah, dan terjangkau melalui penguatan pembebasan biaya perkara di pengadilan, penyelenggaraan sidang

keliling dan terpadu, serta inovasi layanan berbasis teknologi yang ramah pada perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Pendekatan berbasis keadilan restoratif juga akan dikembangkan untuk memperluas akses keadilan substantif, sehingga peradilan agama hadir tidak hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai institusi yang humanis dan berpihak pada keadilan sosial.

Strategi:

- Memastikan kelompok rentan memperoleh akses yang adil terhadap layanan peradilan agama.
- Mengurangi hambatan geografis, sosial, dan ekonomi dalam mengakses layanan peradilan.

3.2.4. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal

Dukungan manajemen yang prima dan optimal merupakan fondasi penting dalam mewujudkan peradilan agama yang modern, profesional, dan berdaya saing. Tanpa tata kelola organisasi yang efektif, proses penyelesaian perkara, layanan teknis, maupun akses bagi kelompok rentan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sasaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh aspek manajemen meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, serta sistem informasi dapat mendukung kinerja Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama secara berkesinambungan.

Manajemen Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama dituntut untuk semakin akuntabel, transparan, dan berbasis hasil. Hal ini diwujudkan melalui penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terukur serta pengawasan internal yang konsisten. Dengan sistem monitoring dan evaluasi yang real-time, Ditjen Badilag dapat memastikan setiap program dan kegiatan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan peradilan, selain itu SDM Ditjen Badilag adalah motor utama penyelenggaraan manajemen yang prima. Oleh karena itu, strategi pengembangan SDM difokuskan pada peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, pendidikan formal, serta sistem merit dalam promosi jabatan.

Selain kompetensi SDM, dalam menghadapi era transformasi digital, modernisasi tata kelola internal menjadi prioritas Ditjen Badilag menuju sistem berbasis elektronik yang terintegrasi. Langkah ini diharapkan meningkatkan

efisiensi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meminimalisasi potensi penyimpangan.

Dengan terwujudnya dukungan manajemen yang prima dan optimal, Ditjen Badilag akan memiliki fondasi yang kuat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aparatur yang kompeten dan berintegritas, didukung oleh sistem kerja digital, sarana prasarana modern, serta tata kelola yang akuntabel, akan memastikan peradilan agama dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini sekaligus mendukung pencapaian visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung, serta kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan hukum nasional dalam RPJMN 2025–2029.

Strategi:

- Meningkatkan tata kelola organisasi peradilan agama yang modern, akuntabel, dan transparan.
- Memperkuat sistem manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam konteks perencanaan strategis, kerangka regulasi memainkan peran sentral sebagai pondasi utama dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka regulasi yang kuat dan komprehensif tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai pedoman operasional, mekanisme akuntabilitas, dan fasilitator reformasi. Tanpa regulasi yang memadai, program-program strategis Ditjen Badilag akan kehilangan arah, kepastian hukum, dan legitimasi dalam pelaksanaannya.

Periode 2025-2029 menawarkan tantangan dan peluang yang unik bagi Ditjen Badilag. Di satu sisi, transformasi digital yang pesat menuntut adaptasi kebijakan yang cepat dan responsif. Di sisi lain, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan peradilan yang berkualitas, transparan, dan efisien terus meningkat. Dalam lingkungan yang dinamis ini, kerangka regulasi tidak hanya berfungsi sebagai sistem kontrol, tetapi juga sebagai enabler yang memungkinkan inovasi dan perubahan berkelanjutan.

Bagian ini akan menguraikan kebutuhan penguatan kerangka regulasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung dalam Rencana Strategis 2025-2029 pada tiga lingkup regulasi: pertama, regulasi yang pembentukannya menjadi kewenangan cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Presiden; kedua, regulasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung,

khususnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung; dan ketiga, regulasi yang menjadi kewenangan Ditjen Badilag, seperti Surat Keputusan Direktur Jenderal dan/atau Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

3.3.1. Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Legislatif dan Eksekutif

Rincian rancangan peraturan perundang-undangan beserta urgensi pembentukannya adalah sebagai berikut:

3.3.1.1. Peningkatan Status Kompilasi Hukum Islam menjadi Undang-undang Hukum Terapan Peradilan Agama

Peradilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam menangani perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam praktiknya, Peradilan Agama menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, sebagai sumber hukum materiil dalam penyelesaian perkara. Adapun urgensi pembentukan rancangan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mendukung sasaran program ditjen badilag yaitu *“terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama yang pasti dan berkeadilan”*. Ketiadaan payung hukum yang kuat bagi keberlakuan KHI sebagai hukum materiil, menyebabkan kelemahan dalam konstruksi yuridis dan posisi putusan hakim;
- 2) Inkonsistensi penerapan KHI akibat tidak adanya kodifikasi atau pembaruan yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan hukum Islam kontemporer;
- 3) Potensi konflik norma antara KHI dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki hukum nasional;
- 4) KHI perlu ditingkatkan statusnya menjadi Undang-Undang agar memiliki kepastian hukum serta kekuatan mengikat sebagai hukum materiil nasional yang digunakan dalam Peradilan Agama;

- 5) Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan menjadikan hukum Islam sebagai acuan dalam kehidupan keluarga dan perdata. Negara berkewajiban memberikan kepastian hukum terhadap kebutuhan masyarakat tersebut;
- 6) Untuk meningkatkan kualitas putusan hakim dan menghindari disparitas penerapan hukum, maka dibutuhkan hukum materiil yang tertulis, sistematis, dan sah secara formil.

3.3.1.2. Pembentukan Peradilan Khusus Niaga Syariah pada Lingkungan Peradilan Agama

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah yang sesuai syariat. Indonesia saat ini menempati posisi strategis sebagai pasar halal terbesar di dunia dan terus mendorong diri menjadi pusat ekonomi syariah global. Dalam ranah hukum, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Undang-Undang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Namun demikian, belum adanya unit khusus dalam Peradilan Agama untuk menangani perkara niaga syariah mengakibatkan lemahnya kepercayaan pelaku usaha syariah terhadap sistem peradilan. Dibandingkan dengan keberadaan Pengadilan Niaga pada Peradilan Umum, Peradilan Agama masih bersifat umum dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang kompleks dan teknis. Secara umum, berikut adalah urgensi pembentukan peradilan khusus niaga syariah di lingkungan peradilan agama:

- 1) Belum terdapat sistem spesialisasi dan kelembagaan yang menangani sengketa niaga syariah secara profesional;
- 2) Sebagai upaya mendukung salah satu sasaran program ditej nadilag tahun 2025 – 2029 yaitu *“terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama yang pasti dan berkeadilan”*. Belum adanya model penyelesaian perkara yang sesuai dengan kompleksitas kontrak bisnis syariah seperti mudarabah, murabahah, musyarakah, dsb menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat dan pelaku

industri syariah terhadap efektivitas penyelesaian sengketa di Peradilan Agama;

- 3) Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa dilakukan oleh Pengadilan Agama harus diikuti dengan kesiapan kelembagaan;
- 4) Keberadaan lembaga khusus akan mendukung iklim usaha syariah yang kondusif dan menarik investasi halal;
- 5) Untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, maka sistem hukumnya juga harus sepadan dengan standar global.

3.3.1.3. Mendorong Terbentuknya Lembaga Eksekusi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Peradilan Agama telah menjadi forum utama dalam menyelesaikan perkara perceraian bagi orang-orang yang beragama islam, termasuk pemberian hak-hak perempuan dan anak seperti nafkah iddah, mut'ah, hak asuh, dan nafkah anak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan, terutama yang berkaitan dengan hak ekonomi perempuan dan anak. Ketiadaan lembaga khusus yang fokus terhadap pelaksanaan putusan pembebanan nafkah mantan isteri dan anak pasca perceraian menimbulkan ketidakadilan lanjutan pasca-perceraian, karena keadilan harus benar-benar sampai kepada para pencari keadilan, dan putusan pengadilan tidak hanya berakhir di atas kertas. Adapun urgensi pembentukan Lembaga ini melalui rancangan undang-undang dan/atau peraturan presiden adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak semua perempuan memiliki akses dan keberdayaan hukum untuk melakukan eksekusi;
- 2) Ketergantungan pada prosedur eksekusi umum (lelang, sita, dsb.) tidak sesuai dengan karakter putusan nafkah;
- 3) Hak-hak perempuan dan anak tidak boleh berhenti hanya sampai di atas kertas putusan, hal ini sejalan dengan semangat sasaran program ditjen badlag, yaitu *“terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama yang pasti dan berkeadilan”* dan *“Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau”*;

- 4) Ketimpangan sosial dan ekonomi pasca-cerai memperburuk kesejahteraan anak dan ibu rumah tangga;
- 5) Peradilan Agama membutuhkan instrumen penguatan agar putusan memiliki efek nyata.

3.3.2. Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Mahkamah Agung

Di samping kebutuhan pembaruan regulasi pada tingkat undang-undang, penguatan kerangka regulasi juga perlu dilakukan dalam ranah kewenangan Mahkamah Agung dalam membentuk regulasi secara langsung, baik berdasarkan atribusi konstitusional maupun delegasi dari undang-undang, melalui instrumen Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung, serta keputusan pejabat struktural lainnya. Regulasi-regulasi ini memainkan peran strategis dalam menjaga keseragaman praktik di lingkungan peradilan agama, memastikan kejelasan prosedur, dan meningkatkan daya tanggap kelembagaan terhadap dinamika hukum, kebutuhan masyarakat, serta transformasi digital yang terus berkembang. Uraian berikut mengidentifikasi sejumlah kebutuhan strategis untuk pembentukan dan/atau penyempurnaan kebijakan di Mahkamah Agung yang dapat berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Badilag dan lingkungan peradilan agama.

3.3.2.1. Perubahan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan

Salah satu poin penting dalam cetak biru (*blueprint*) Mahkamah Agung tahun 2010 – 2035 mengamanatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Sebagai bagian dari strategi meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*), mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan yang harus memiliki posisi yang kuat dan diakui. Mediasi memberikan alternatif penyelesaian sengketa diluar proses litigasi yang bisa berlarut-larut dan memakan biaya yang besar. Proses mediasi menekankan pada dialog dan kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa, sehingga menciptakan penyelesaian yang lebih damai dan mengurangi ketegangan yang terjadi. Selain daripada itu, dalam mediasi para pihak memiliki kontrol lebih besar terhadap hasil yang dicapai karena mereka sendiri yang merundingkan solusi, berbeda dengan proses litigasi di mana hasilnya ditentukan oleh

Majelis Hakim berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan. Ini membuat mediasi lebih menarik bagi pihak-pihak yang menginginkan hasil yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

Sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian di susul dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, dinamika proses mediasi di pengadilan terus berkembang. Pada tahun 2022, telah terbit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik yang meneguhkan proses penyelesaian perkara dalam proses mediasi secara daring sebagaimana proses beracara di Pengadilan secara elektronik (*e-court*). Namun daripada itu, dibutuhkan penyesuaian dalam pengaturan tata Kelola mediasi di pengadilan agar dapat menjawab dinamika penyelesaian perkara melalui proses mediasi di pengadilan sehingga dapat berjalan lebih optimal, seperti: pengaturan nomenklatur mediator eksternal bersertifikat (non-hakim dan non-pegawai pengadilan), mekanisme rekrutmen mediator eksternal berikut dengan sistematika monitoring dan evaluasi kinerja mediator, serta mekanisme pengadaan dan/atau pembiayaan mediator eksternal perkara prodeo bersertifikat oleh negara. Adapun urgensi perubahan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Mediasi perkara prodeo masih berbayar, Hanya ada pengaturan pembiayaan sarana dan prasarana ruang mediasi (pasal 8 dan 9 bab IV SK KMA nomor 108 tahun 2016 tentang tata Kelola mediasi di Pengadilan);
 - 2) Belum terdapat nomenklatur khusus mediator eksternal (non-Hakim dan non-Pegawai Pengadilan);
 - 3) Belum terdapat mekanisme rekrutmen mediator eksternal berikut sistematika monitoring dan evaluasi kinerja mediator;
 - 4) Prosentase keberhasilan mediasi masih rendah.
- 3.3.2.2. Regulasi tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Banding yang di dalamnya mengatur tentang tata cara peningkatan tipe Pengadilan Tingkat Banding

Pengadilan Tinggi Agama memiliki peran strategis dalam sistem peradilan nasional, yaitu sebagai pengadilan tingkat banding, serta menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap puluhan satuan kerja di tingkat pertama. Seiring dengan meningkatnya volume perkara, kompleksitas perkara, serta beban administratif lainnya (laporan keuangan, kepegawaian, teknologi informasi, dll), kapasitas PTA sebagai institusi tipe B menjadi tidak lagi memadai.

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa tipe Pengadilan Tingkat banding terdiri dari 2 (dua) tipe yaitu:

1. Tipe A; dan
2. Tipe B

Sejak penyatuatan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI pada tahun 2004, satuan kerja Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan peradilan agama semuanya berstatus Pengadilan Tingkat Banding Tipe B dikarenakan belum terdapat regulasi yang mengatur kriteria serta tata cara kenaikan Tipe Pengadilan Tingkat Banding Adapun urgensi penyusunan regulasi Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Tipe kelembagaan yang rendah menghambat optimalisasi fungsi pengawasan dan pembinaan;
- 2) Tidak sebanding antara beban kerja (jumlah perkara dan satuan kerja) dengan struktur organisasi yang tersedia;
- 3) Tidak selaras dengan prinsip reformasi birokrasi dan efisiensi layanan publik berbasis kinerja;
- 4) Penguatan kelembagaan mutlak diperlukan untuk menjamin kualitas manajemen pengadilan;
- 5) Semakin banyaknya perkara banding serta beban administratif mendesak peningkatan kapasitas organisasi;
- 6) Peningkatan tipe akan mendorong percepatan digitalisasi, sistem pengawasan elektronik, dan SDM unggul.

3.3.3. Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Selain kebutuhan pembaruan regulasi pada wilayah kewenangan eksekutif, legislative, dan Mahkamah Agung, kebutuhan akan penguatan regulasi dalam kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai salah satu unit eselon I, yang tugas utamanya yaitu membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Beberapa regulasi dan kebijakan yang merupakan kewenangan ditjen badilag adalah

3.3.3.1. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata Agama

Adapun urgensi regulasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh pihak yang kalah secara sukarela. Akan tetapi, tidak semua pihak yang kalah mau menjalankan putusan secara sukarela. Karena itu, sesuai ketentuan Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg., pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk melakukan pelaksanaan putusan secara paksa.
- 2) Pelaksanaan putusan pada Pengadilan Agama menunjukkan beberapa perkara dapat dilaksanakan dengan baik dan selebihnya tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai macam kendala/hambatan dan polemik atas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, kendala tersebut dapat muncul baik dari internal maupun eksternal.
- 3) Hambatan eksternal misalnya, adanya perlawanan di luar hukum dari pihak tertentu dengan menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi yang berimbas pada keamanan pelaksanaan eksekusi. Adapun hambatan internal, misalnya kualitas dan kuantitas SDM Pengadilan, khususnya peran Jurusita yang belum maksimal. Lalu,

tata kelola data eksekusi putusan beserta integrasi sistem informasi juga dilakukan perbaikan.

- 4) Karena itu, sejalan dengan sasaran program ditjen badilag 2025-2029, dan untuk memastikan pelaksanaan eksekusi putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama perlu menyusun pedoman teknis sebagai petunjuk teknis pelaksanaan putusan pedata Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sehingga menjadi satu petunjuk teknis yang detil dan implementatif.

3.3.3.2. Penyusunan Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak pada Lingkungan Peradilan Agama

Anak adalah generasi penerus yang berhak atas perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, diskriminasi, dan trauma, termasuk dalam proses peradilan. Di lingkungan peradilan agama, banyak kasus yang melibatkan anak dalam perkara jinayat, baik sebagai korban, saksi, maupun terdakwa. Dalam perkara perdata seperti perceraian, hak asuh anak, waris, dispensasi kawin, atau kasus yang melibatkan kewenangan orang tua. Namun, ruang persidangan dan layanan peradilan yang belum secara konsisten mengakomodasi kebutuhan khusus anak sering kali menimbulkan ketakutan, stres, dan trauma yang mendalam.

Berikut adalah beberapa urgensi terkait kebutuhan akan pedoman standar minimal sarana dan prasarana pengadilan ramah anak pada lingkungan peradilan agama:

1. Tanpa pedoman yang jelas, implementasi pengadilan ramah anak menjadi tidak seragam dan seringkali bersifat spontan atau tergantung pada inisiatif individu/pimpinan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakteraturan fasilitas. Beberapa pengadilan memiliki ruang tunggu anak yang nyaman, sedangkan yang lainnya bahkan tidak memiliki ruang khusus;
2. Tanpa pedoman yang jelas, menyebabkan kurangnya perlindungan psikologis karena anak sering berhadapan langsung dengan orang dewasa yang bercerai, bahkan di ruang sidang tanpa pendamping

atau sarana dan prasarana yang memadai, menyebabkan kecemasan dan trauma berkepanjangan;

3. Tanpa pedoman yang jelas, menyebabkan hambatan akses bagi anak dari latar belakang terpinggirkan. Anak dari keluarga kurang mampu atau yang berkebutuhan khusus sering kali tidak mendapatkan layanan yang memadai karena minimnya infrastruktur khusus yang mengakomodir kebutuhan mereka;
4. Fasilitas seperti ruang tunggu khusus yang terpisah dari orang dewasa, ruang persidangan dengan desain anak, perlengkapan edukatif, serta dukungan psikologis, bukanlah sekadar keharusan estetika. Mereka adalah alat perlindungan hukum yang konkret;
5. Dengan memberikan ruang tunggu khusus yang terpisah dari orang dewasa diharapkan mampu memberikan rasa yang lebih nyaman dan aman bagi anak sehingga membantu proses persidangan berjalan lebih efektif;
6. Tanpa standar minimal, kualitas perlindungan anak menjadi tergantung pada ketersediaan anggaran, kebijakan lokal, atau kepedulian petugas, hal ini bukan merupakan jaminan hukum;
7. Penyusunan pedoman standar minimal bukan sekadar dokumen teknis. Ini adalah bagian dari sistem pelayanan peradilan agama, bahwa anak adalah bukan “pengguna layanan biasa”, tapi pihak yang berhak atas rasa aman, penghormatan, dan keadilan. Dengan pedoman yang jelas, setiap pengadilan agama di tanah air bisa menjadi tempat yang ramah, inklusif, dan menyerap nilai-nilai kemanusiaan, sebuah langkah kecil yang membuka jalan bagi peradilan yang lebih adil dan manusiawi untuk generasi mendatang.

3.3.3.3. Penyusunan Petunjuk Teknis Regulasi Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Peradilan agama.

Peradilan Agama sebagai salah satu pilar penegak hukum bagi masyarakat pencari keadilan memikul tanggung jawab yang sangat besar. Kualitas peradilan tidak hanya ditentukan oleh norma hukumnya, tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang menggerakkannya, mulai dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, hingga seluruh tenaga teknis dan

tenaga non-teknis pada lingkungan peradilan agama. Untuk membangun SDM yang berintegritas, kompeten, dan berkinerja unggul, diperlukan sebuah petunjuk teknis Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang terintegrasi, adil, dan berkelanjutan. Berikut poin-poin urgensi penyusunannya:

1. Mengakselerasi Pengembangan Kompetensi yang Strategis. Tantangan hukum kontemporer, seperti ekonomi syariah, teknologi finansial, dan sengketa keluarga modern, menuntut kompetensi hakim dan pegawai yang terus diperbarui. Tanpa pedoman teknis yang jelas, program pengembangan SDM (seperti pelatihan, sertifikasi, dan sekolah hakim) berjalan tidak terarah. Juknis ini akan memetakan kebutuhan kompetensi, merancang roadmap pengembangan karir, dan memastikan bahwa setiap program pelatihan benar-benar strategis dan terukur dampaknya bagi peningkatan kualitas putusan dan pelayanan.
2. Meski sistem kepegawaian yang terstruktur dan meritokratis adalah fondasi vital bagi peradilan yang andal, kebijakan SDM Mahkamah Agung yang berlaku sekarang masih menyisakan celah. Kebijakan tersebut belum sepenuhnya mengatur seluruh kategori jabatan, khususnya untuk peran aparatur peradilan selain hakim.
3. Kerangka regulasi yang berlaku saat ini masih terfragmentasi dan belum membentuk satu sistem terpadu yang mengakselerasi seluruh siklus manajemen SDM, mulai dari perencanaan, rekrutmen, pengembangan, mutasi, promosi, hingga pemberhentian. Ketiadaan integrasi ini menyebabkan tidak terbangunnya suatu sistem pembinaan SDM yang konsisten dan berkelanjutan, yang seharusnya menjadi penggerak utama dalam mewujudkan Rencana Strategis Ditjen Badilag tahun 2025-2029.
4. Regulasi ini mendukung terhadap pencapaian sasaran program ditjen badilag tahun 2025-2029 yaitu “Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal”.
5. Penyusunan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Lingkungan Peradilan Agama adalah

investasi strategis yang paling fundamental. Ini adalah langkah korektif dan visioner untuk memutus mata rantai inefisiensi dan maladministrasi kepegawaian, membangun Pondasi yang kokoh bagi SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi, serta mempersiapkan masa depan Peradilan Agama yang mampu menjawab tantangan zaman.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Ditjen Badilag dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas peradilan agama yang profesional, modern, dan terintegrasi. Struktur ini memastikan pembinaan teknis, administrasi, dan SDM berjalan optimal untuk memberikan layanan hukum yang cepat, transparan, dan adil bagi Masyarakat. Sinergi antar bagian dalam mendukung kerangka kelembagaan di Ditjen Badilag, merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pembinaan dan administrasi peradilan agama di Indonesia. Beberapa aspek sinergi yang perlu diperhatikan antara lain:

1) **Koordinasi yang Efektif**

Setiap bagian dalam Ditjen Badilag, baik di tingkat pusat maupun di daerah, perlu saling berkoordinasi dengan baik. Ini mencakup komunikasi antara unit yang bertanggung jawab atas regulasi, administrasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lapangan.

2) **Pembagian Tugas yang Jelas**

Setiap unit atau bagian di Ditjen Badilag harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam kerangka kelembagaan. Misalnya, bagian yang menangani hukum dan regulasi akan berkolaborasi dengan bagian yang menangani pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan diterapkan dengan tepat.

3) **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sinergi antar bagian juga mencakup pelatihan dan pengembangan SDM yang terlibat dalam peradilan agama. Program pelatihan yang holistik dapat memastikan bahwa setiap bagian memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan kelembagaan dan cara terbaik untuk mencapainya.

4) **Pemanfaatan Teknologi**

Untuk meningkatkan efisiensi, bagian-bagian dalam Ditjen Badilag harus saling terintegrasi melalui sistem informasi yang memadai. Teknologi dapat digunakan untuk mempercepat alur informasi antar bagian dan memberikan akses data yang lebih transparan dan akurat.

5) Evaluasi dan Pengawasan yang Terintegrasi

Pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan berbagai bagian untuk memberikan laporan yang objektif mengenai pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja. Sinergi antar bagian dalam hal ini memastikan bahwa perbaikan dan pengembangan kelembagaan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan sinergi yang baik antar bagian, Ditjen Badilag dapat bekerja lebih efektif dalam mendukung tujuan kelembagaan, yaitu untuk memberikan pelayanan hukum yang adil dan transparan dalam bidang peradilan agama serta mendukung visi besar Mahkamah Agung, yaitu mewujudkan peradilan yang agung.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) sebagai unit eselon I di bawah Sekretariat Mahkamah Agung memiliki mandat strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan di bidang administrasi dan tenaga teknis peradilan agama di seluruh Indonesia. Peran ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kompleksitas dan volume perkara di lingkungan peradilan agama, serta tuntutan publik akan pelayanan peradilan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Renstra Ditjen Badilag periode 2025–2029 dirancang sebagai kelanjutan sekaligus penyempurnaan dari Renstra 2020–2024. Penyusunan sasaran strategis dan target kinerja didasarkan pada evaluasi capaian periode sebelumnya, hasil analisis lingkungan strategis (internal maupun eksternal), serta arahan kebijakan nasional dan Mahkamah Agung. Hal ini memastikan bahwa target-target kinerja yang ditetapkan bersifat spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu (SMART), sehingga dapat dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Badilag secara efektif.

Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung”, Ditjen Badilag menetapkan tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan peradilan Agama yang profesional, akuntabel, dan transparan” dengan beberapa sasaran yang mendukung terwujudnya peradilan agama yang modern, responsif, dan berintegritas meliputi:

Program K/L (Ditjen Badilag)	Tujuan	Sasaran program	Kegiatan
BF. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<i>“Meningkatnya kualitas pelayanan peradilan Agama yang profesional, akuntabel, dan transparan”</i>	3. Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program K/L (Ditjen Badilag)	Tujuan	Sasaran program	Kegiatan
		6. Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. 7019 Pengembangan Tenaga Teknis di Peradilan Agama.
		9. Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang optimal	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. 1056 Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyariahan.
WA. Program Dukungan Manajemen		3. Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal	6244 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag). 6631 Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama. 6983 Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama.

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Ditjen Badilag 2025–2029 disusun untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara sasaran, target kinerja, dan alokasi anggaran. Pendekatan perencanaan dan penganggaran ini dilakukan mengacu pada prinsip *money follow program*, di mana alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung prioritas program yang telah dirumuskan.

Program/Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
BF. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	70.109.914	77.598.924	85.181.204	89.101.272	93.021.340
1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	68.771.751	75.742.589	83.232.053	87.059.305	90.886.555
1056 Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyariahan.	496.776	1.014.948	1.065.695	1.116.442	1.167.190
7019 Pengembangan Tenaga Teknis di Peradilan Agama.	841.387	841.387	883.456	925.525	967.595
WA. Program Dukungan Manajemen	43.610.005	48.583.631	51.178.563	53.615.280	55.866.972
6244 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag).	38.345.468	42.245.227	44.523.241	46.643.038	48.755.298
6631 Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama.	3.112.969	3.549.749	3.727.236	3.904.723	3.904.723
6983 Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama.	2.151.568	2.788.655	2.928.086	3.067.519	3.206.951

Target kinerja dan pendanaan lebih detail tertuang dalam matriks kinerja dan pendanaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025-2029 pada lampiran renstra ini.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025–2029 merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, serta langkah operasional dalam mewujudkan visi 'Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung'. Dokumen ini menjadi dasar perencanaan jangka menengah Ditjen Badilag dalam mengoptimalkan pembinaan teknis, administrasi, dan kelembagaan seluruh satuan kerja peradilan agama di Indonesia.

Renstra ini dirancang berdasarkan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, analisis lingkungan strategis, serta sinkronisasi dengan arah kebijakan Mahkamah Agung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Melalui sasaran dan indikator kinerja yang terukur, Ditjen Badilag berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan agama yang profesional, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.

Empat sasaran yang ditetapkan mencerminkan fokus Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama, menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran kedua, diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang memenuhi standar. Sasaran ketiga, merupakan dukungan dari sisi non yudisial dalam memberikan layanan peradilan. Sasaran keempat, difokuskan pada penguatan manajemen kelembagaan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset yang tertib, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.

Dengan pelaksanaan Renstra ini, Ditjen Badilag diharapkan mampu:

- 1) Memperkuat tata kelola organisasi peradilan agama yang modern dan berintegritas.

- 2) Meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara serta akses keadilan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan peran teknologi informasi dalam manajemen perkara dan pelayanan publik.
- 4) Mewujudkan aparatur peradilan agama yang profesional, beretika, dan memiliki integritas tinggi.

Keseluruhan strategi ini merupakan wujud komitmen Ditjen Badilag dalam mendukung visi Mahkamah Agung, yakni “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

5.2. Arahan Pimpinan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Renstra secara konsisten dan berkesinambungan, pimpinan Ditjen Badilag memberikan arahan sebagai berikut:

- 1) Penguatan Komitmen dan Integritas
Seluruh jajaran Ditjen Badilag, baik di tingkat pusat maupun satuan kerja peradilan agama di daerah, harus memiliki komitmen kuat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.
- 2) Sinergi dan Kolaborasi Kelembagaan
Diperlukan koordinasi yang intensif antara Ditjen Badilag, unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung, serta lembaga mitra eksternal untuk memastikan keselarasan kebijakan dan keberhasilan program prioritas.
- 3) Inovasi dan Transformasi Digital
Pimpinan mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mendukung tata kelola kelembagaan dan pelayanan publik. Setiap unit kerja harus adaptif terhadap transformasi digital yang berorientasi pada efisiensi dan transparansi.
- 4) Orientasi Hasil (*Outcome-Oriented*)
Setiap kegiatan dan program harus diarahkan pada pencapaian hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar terpenuhinya target administratif.
- 5) Penguatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Berkelanjutan
Pengembangan kompetensi aparatur menjadi prioritas untuk memastikan pelaksanaan program dan layanan publik berjalan dengan efektif, profesional, dan berintegritas.

Arahan pimpinan ini menjadi pedoman moral dan operasional bagi seluruh jajaran Ditjen Badilag dalam mengimplementasikan Renstra secara konsisten sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan Renstra Ditjen Badilag 2025–2029 dilakukan secara periodik dan terintegrasi sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Mekanisme evaluasi mencakup hal-hal berikut:

1) Pemantauan Berkala (*Monitoring*)

Dilakukan setiap tahun melalui pelaporan capaian kinerja terhadap sasaran dan indikator utama. Proses ini dikoordinasikan oleh unit perencanaan Ditjen Badilag dengan melibatkan seluruh direktorat terkait.

2) Evaluasi Kinerja Tahunan dan Tengah Periode

Evaluasi tahunan digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, sedangkan evaluasi tengah periode dilakukan pada tahun ketiga guna meninjau relevansi sasaran, indikator, dan strategi terhadap perubahan kebijakan nasional maupun kondisi eksternal.

3) Pelaporan dan Umpan Balik (*Feedback Mechanism*)

Hasil evaluasi disampaikan kepada pimpinan Ditjen Badilag dan Sekretariat Mahkamah Agung untuk dijadikan dasar perbaikan kebijakan dan penyesuaian program pada tahun berikutnya.

4) Integrasi dengan Sistem Pengawasan Internal

Evaluasi pelaksanaan Renstra diintegrasikan dengan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Mahkamah Agung guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi.

5) Publikasi dan Transparansi Kinerja

Laporan hasil evaluasi disampaikan secara terbuka melalui mekanisme pelaporan kinerja dan publikasi tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan.

Melalui mekanisme evaluasi yang terstruktur ini, Ditjen Badilag dapat memastikan bahwa seluruh arah kebijakan, strategi, dan program yang dirumuskan dalam Renstra 2025–2029 dapat terlaksana secara efektif, adaptif, dan akuntabel, sekaligus memperkuat posisi peradilan agama sebagai lembaga yang profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat.

LAMPIRAN I
Matriks Kinerja Dan Pendanaan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR/KRO/RO	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
BF-Penegakan dan Pelayanan Hukum								70.110	77.599	85.181	89.101	93.021	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
	03-Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan												
	3.1 Persentase perkara jinayat yang diselesaikan tepat waktu		97	97	98	98	99						
	3.2 Persentase perkara isbat nikah bagi WNI diluar negeri yang diselesaikan		97	97	98	98	99						
	3.3 Persentase perkara isbat nikah terpadu yang diselesaikan		97	97	98	98	99						
	3.4 Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama		97	97	98	98	99						
	3.5. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan agama		97	97	98	98	99						
	3.6 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan agama		100	100	100	100	100						
	3.7 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan agama		100	100	100	100	100						
	3.8 Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan agama		98	98	99	99	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR/KRO/RO	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3.9 Persentase pengiriman salinan putusan perkara jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		98	98	99	99	100						
	3.10 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan agama		100	100	100	100	100						
	3.11 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata di lingkungan peradilan agama		68	71	72	73	74						
	3.12 Persentase keberhasilan mediasi melalui mediator internal/eksternal di pengadilan		41	41	42	43	43						
	3.13 Persentase perkara perdata agama yang menggunakan e-Court di lingkungan peradilan Agama		95	96	98	100	100						
	3.14 Persentase upaya hukum banding perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court di lingkungan peradilan Agama		98	98	99	99	100						
	3.15 Persentase perkara jinayat yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan Agama		80	95	98	100	100						
	3.16 Persentase layanan perkara Jinayat yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan peradilan Agama		80	95	98	100	100						
	06-Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau												
	6.1 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama		97	97	98	98	99						
	6.2 Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama		97	97	98	98	99						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR/KRO/RO	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	6.3 Persentase hakim yang memiliki kompetensi mengadili kelompok rentan		20	25	30	40	50						
	09-Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang optimal												
	9.1 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama		100	100	100	100	100						
	9.2 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama		3,7	3,75	3,8	3,85	3,85						
	9.3 Persentase rekomendasi kesyariahan yang ditetapkan sebagai kebijakan		30	30	30	30	30						
1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama								68.772	75.743	83.232	87.059	90.887	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
	01-Terselenggarannya penyelesaian administrasi perkara jinayah di lingkungan peradilan agama												
	01-Jumlah administrasi perkara jinayah di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan		361	497	497	520	520						
	02-Terlaksananya administrasi penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama												
	01-Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama		34	34	34	34	34						
	02-Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan agama		34	34	34	34	34						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR/KRO/RO	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	03-Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan agama		34	34	34	34	34						
	04-Jumlah pelaksanaan koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan agama		34	34	34	34	34						
	05-Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan agama		34	34	34	34	34						
	06-Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan perkara jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		34	34	34	34	34						
	07-Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan agama		34	34	34	34	34						
	08-Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata di lingkungan peradilan agama		34	34	34	34	34						
	09-Jumlah pelaksanaan koordinasi perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court		34	34	34	34	34						
	10-Jumlah pelaksanaan koordinasi upaya hukum banding perkara perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court		34	34	34	34	34						
	11-Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara jinayat yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)		1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR/KRO/RO	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	12-Jumlah pelaksanaan koordinasi terhadap layanan perkara Jinayat yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)		1	1	1	1	1						
	13- Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara melalui mediasi oleh mediator Internal		34	34	34	34	34						
	03-Terselenggaranya layanan Identitas hukum di Lingkungan Peradilan Agama												
	01-Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang terpadu dilingkungan peradilan Agama		5.137	5.137	5.933	5.908	6.203						
	02-Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang itsbat nikah WNI diluar negeri		200	300	315	330	345						
	04-Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Mediasi melalui Mediator Eksternal di Lingkungan Peradilan Agama												
	01- Jumlah pihak berperkara yang di mediasi oleh mediator eksternal		3.870	4.103	4.276	4.451	4.673						
	05-Terselenggaranya Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama												
	01- Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama		226.077	233.366	248.685	259.988	271.292						
	06-Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Agama												
	01- Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Agama		448	892	892	892	892						
	07-Terselenggaranya kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Agama												
	01-Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Agama		21.037	23.718	24.193	25.402	25.402						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR/KRO/RO	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	02-Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Agama		32.565	32.565	35.822	37.450	39.322						
	AEA-Koordinasi												
	AEA.002-Koordinasi dan Pembinaan Implementasi Restorative Justice	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	AEA.003-Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat	247	490	490	490	490	490						
	AEA.003-Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Tengah	141	286	286	286	286	286						
	AEA.003-Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Timur	24	48	48	48	48	48						
	AEA.006-Koordinasi Pengelolaan PNPB	35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	AEA.006-Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan (2026-2029)*	N/A	35	35	35	35	35						
	AEA.007-Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	34	34	34	34	34	34						
	BBA-Layanan Bantuan Hukum Perseorangan												
	BBA.001-Layanan Mediator Eksternal di Pengadilan	3.870	4.103	4.276	4.451	4.673							
	BCA-Perkara Hukum Perseorangan												
	BCA.001-Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah	361	497	497	520	520							
	QBA-Layanan Bantuan Hukum Perseorangan												
	QBA.003-Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama	226.077	233.366	248.685	259.988	271.292							
	QCA-Perkara Hukum Perseorangan												
	QCA.001-Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	21.037	23.718	24.193	25.402	25.402							
	QCA.002-Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	32.565	32.565	35.822	37.450	39.322							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR/KRO/RO	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	QCA.003-Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu QCA.004-Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Itsbat Nikah diluar Negeri		5.137 200	5.137 300	5.933 315	5.908 330	6.203 345						
1056-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyariahan								496	1.015	1.066	1.116	1.167	Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama
	01-Meningkatnya Tertib Administrasi Kesyariahan 01-Jumlah naskah kesyariahan yang disusun ABD-Kebijakan Bidang Hukum dan HAM ABD.001-Naskah Kesyariahan		3 3	3 3	3 3	3 3	3 3						
7019 - Pengembangan Tenaga Teknis di Peradilan Agama								841	841	883	926	968	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama
	01-Meningkatnya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama 01-Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Agama yang mengikuti Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum UAC-Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara UAC.001-Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum		80 80	80 80	84 84	88 88	92 92						
WA-Dukungan Manajemen								43.610	48.584	51.179	53.615	55.867	Direktorat Jenderal Badan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR/KRO/RO	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													Peradilan Agama
	03-Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal												
	01-Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama		77,5	77,8	78,2	78,7	79						
	02-Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Peradilan Agama		85	85	85	85	85						
	03-Indeks Layanan SDM		3,4	3,4	3,5	3,6	3,6						
6244 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)								38.345	42.245	44.523	46.643	48.755	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
	01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama												
	01-Jumlah layanan dukungan manajemen internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama		5	5	5	5	5						
	02-Jumlah dokumen manajemen kinerja internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama		7	6	6	6	6						
	03-Persentase pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama		90	90	90	90	90						
	04-Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dilayani di bidang kepegawaian		240	230	252	264	276						
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	EBA.962-Layanan Umum		1	1	1	1	1						
	EBA.963-Layanan Data dan Informasi		1	1	1	1	1						
	EBA.994-Layanan Perkantoran		1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR/KRO/RO	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	EBA.956/Z06-Layanan BMN		1	1	1	1	1						
	EBA.960/Z08-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1	1	1	1	1						
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
	EBB.951-Layanan Sarana Internal		25	30	35	40	40						
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal												
	EBC.954/Z10-Layanan Manajemen SDM		240	230	252	264	276						
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal												
	EBD.952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran**		7	N/A	N/A	N/A	N/A						
	EBD.953/Z24-Layanan Pemantauan dan Evaluasi		3	2	2	2	2						
	EBD.955/Z26-Layanan Manajemen Keuangan		2	2	2	2	2						
	EBD.955/Z35-Layanan Manajemen Kinerja		N/A	1	1	1	1						
6631 - Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama								3.113	3.550	3.727	3.905	3.905	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama
	01-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama												
	01-Jumlah tenaga teknis peradilan agama yang mendapat layanan SDM		10.905	11.422	11.995	12.541	12.541						
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	EBA.963-Layanan Data dan Informasi		NA	1	1	1	1						
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal												
	EBC.954/Z12-Layanan Manajemen SDM		10.905	11.422	11.995	12.541	12.541						
6983 - Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Agama								2.152	2.789	2.928	3.067	3.207	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
	01-Meningkatnya Tertib Administrasi Peradilan Agama												

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR/KRO/RO	LOKASI	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	01-Jumlah layanan dukungan manajemen administrasi Peradilan Agama		2	2	2	2	2						
	02-Jumlah dokumen dukungan manajemen kinerja internal dalam mendukung manajemen administrasi Peradilan Agama		4	4	4	4	4						
	02-Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama												
	01-Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis administrasi perkara di Lingkungan Peradilan Agama		68	68	71	75	78						
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	EBA.963-Layanan Data dan Informasi		1	1	1	1	1						
	EBA.960/Z08-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1	1	1	1	1						
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal												
	EBC.954/Z12-Layanan Manajemen SDM		68	68	71	75	78						
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal												
	EBD.953/Z24-Layanan Pemantauan dan Evaluasi		4	4	4	4	4						

LAMPIRAN II

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	TARGET					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
07.03-Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	01-Indeks Kelembagaan Hukum										
	02-Indeks Penegakan Hukum										
07.03.01-Penguatan Kelembagaan Hukum	01-Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum										
BF-7019-UAC-001-Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis kaum rentan berhadapan dengan hukum	80	80	84	88	92	841	841	883	925	967
07.02-Reformasi Hukum	01-Indeks Materi Hukum										
	02-Indeks Budaya Hukum										
07.02.02-Transformasi Akses Terhadap Keadilan	01-Indeks perlindungan saksi dan korban										
	01-Persentase pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi										
BF-1053-QBA-003-Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di	226.077	233.366	248.685	259.988	271.292	22.608	23.337	24.868	25.999	27.129

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	TARGET					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Peradilan Agama	lingkungan Peradilan Agama										
BF-1053-QCA-001- Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dilingkungan Peradilan Agama	21.037	23.718	24.193	25.402	25.402	9.879	8.506	10.867	11.361	11.855
BF-1053-QCA-002- Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Agama	32.565	32.565	35.822	37.450	39.322	20.882	20.882	22.970	24.014	25.059
BF-1053-QCA-003- Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang terpadu dilingkungan peradilan Agama	5.137	5.137	5.933	5.908	6.203	2.444	2.444	2.688	2.810	2.933
BF-1053-QCA-004- Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Itsbat Nikah diluar Negeri	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang itsbat nikah WNI diluar negeri	200	300	315	330	345	922	1.383	1.521	1.590	1.660

LAMPIRAN III
Matriks Kerangka Regulasi

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET
<i>Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Legislatif dan Eksekutif</i>				
1.	Peningkatan Status Kompilasi Hukum Islam menjadi Undang-undang Hukum Terapan Peradilan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung sasaran program ditjen badilag yaitu “terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama yang pasti dan berkeadilan”. Ketiadaan payung hukum yang kuat bagi keberlakuan KHI sebagai hukum materiil, menyebabkan kelemahan dalam konstruksi yuridis dan posisi putusan hakim; 2. Inkonsistensi penerapan KHI akibat tidak adanya kodifikasi atau pembaruan yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan hukum Islam kontemporer; 3. Potensi konflik norma antara KHI dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki hukum nasional; 4. KHI perlu ditingkatkan statusnya menjadi Undang-Undang agar memiliki kepastian hukum serta kekuatan mengikat sebagai hukum materiil nasional yang digunakan dalam Peradilan Agama; 5. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan menjadikan hukum Islam sebagai acuan dalam kehidupan keluarga dan perdata. Negara berkewajiban memberikan kepastian hukum terhadap kebutuhan masyarakat tersebut; 6. Untuk meningkatkan kualitas putusan hakim dan menghindari disparitas penerapan hukum, maka dibutuhkan hukum materiil yang tertulis, sistematis, dan sah secara formil. 	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama	2026
2.	Pembentukan Peradilan Khusus Niaga Syariah pada Lingkungan Peradilan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terdapat sistem spesialisasi dan kelembagaan yang menangani sengketa niaga syariah secara professional; 2. Sebagai upaya mendukung salah satu sasaran program ditjen badilag tahun 2025 – 2029 yaitu “terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama yang pasti dan 	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama	2027

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET
		<p>berkeadilan”. Belum adanya model penyelesaian perkara yang sesuai dengan kompleksitas kontrak bisnis syariah seperti mudarabah, murabahah, musyarakah, dsb menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat dan pelaku industri syariah terhadap efektivitas penyelesaian sengketa di Peradilan Agama;</p> <p>3. Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa dilakukan oleh Pengadilan Agama harus diikuti dengan kesiapan kelembagaan;</p> <p>4. Keberadaan lembaga khusus akan mendukung iklim usaha syariah yang kondusif dan menarik investasi halal;</p> <p>5. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, maka sistem hukumnya juga harus sepadan dengan standar global.</p>		
3.	Mendorong Terbentuknya Lembaga Eksekusi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian	<p>1. Tidak semua perempuan memiliki akses dan keberdayaan hukum untuk melakukan eksekusi;</p> <p>2. Ketergantungan pada prosedur eksekusi umum (lelang, sita, dsb.) tidak sesuai dengan karakter putusan nafkah;</p> <p>3. Hak-hak perempuan dan anak tidak boleh berhenti hanya sampai di atas kertas putusan, hal ini sejalan dengan semangat sasaran program ditjen badlag, yaitu “terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama yang pasti dan berkeadilan” dan “Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau”;</p> <p>4. Ketimpangan sosial dan ekonomi pasca-cerai memperburuk kesejahteraan anak dan ibu rumah tangga;</p> <p>5. Peradilan Agama membutuhkan instrumen penguatan agar putusan memiliki efek nyata.</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama	2029
Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Mahkamah Agung				
1.	Perubahan SK KMA NO. 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan	1. Mediasi perkara prodeo masih berbayar, Hanya ada pengaturan pembiayaan sarana dan prasarana ruang mediasi (pasal 8 dan 9 bab IV SK KMA nomor 108 tahun 2016 tentang tata Kelola mediasi di Pengadilan);	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama	2026

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET
		2. Belum terdapat nomenklatur khusus mediator eksternal (non-Hakim dan non-Pegawai Pengadilan); 3. Belum terdapat mekanisme rekrutmen mediator eksternal berikut sistematika monitoring dan evaluasi kinerja mediator; 4. Prosentase keberhasilan mediasi masih rendah		
2	Regulasi tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Banding yang di dalamnya mengatur tentang tata cara peningkatan tipe Pengadilan Tingkat Banding	1. Tipe kelembagaan yang rendah menghambat optimalisasi fungsi pengawasan dan pembinaan; 2. Tidak sebanding antara beban kerja (jumlah perkara dan satuan kerja) dengan struktur organisasi yang tersedia; 3. Tidak selaras dengan prinsip reformasi birokrasi dan efisiensi layanan publik berbasis kinerja; 4. Penguatan kelembagaan mutlak diperlukan untuk menjamin kualitas manajemen pengadilan; 5. Semakin banyaknya perkara banding serta beban administratif mendesak peningkatan kapasitas organisasi; 6. Peningkatan tipe akan mendorong percepatan digitalisasi, sistem pengawasan elektronik, dan SDM unggul	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	2026
<i>Penguatan Regulasi Dalam Kewenangan Ditjen Badilag</i>				
1.	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata Agama	1. Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh pihak yang kalah secara sukarela. Akan tetapi, tidak semua pihak yang kalah mau menjalankan putusan secara sukarela. Karena itu, sesuai ketentuan Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg., pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk melakukan pelaksanaan putusan secara paksa. 2. Pelaksanaan putusan pada Pengadilan Agama menunjukkan beberapa perkara dapat dilaksanakan dengan baik dan selebihnya tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai macam kendala/hambatan dan polemik atas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, kendala tersebut dapat muncul baik dari internal maupun eksternal. 3. Hambatan eksternal misalnya, adanya perlawanan di luar hukum dari pihak tertentu dengan menghalang-halangi pelaksanaan	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama	2027

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET
		<p>eksekusi yang berimbas pada keamanan pelaksanaan eksekusi. Adapun hambatan internal, misalnya kualitas dan kuantitas SDM Pengadilan, khususnya peran Jurusita yang belum maksimal. Lalu, tata kelola data eksekusi putusan beserta integrasi sistem informasi juga dilakukan perbaikan.</p> <p>4. Karena itu, sejalan dengan sasaran program ditjen badilag 2025-2029, dan untuk memastikan pelaksanaan eksekusi putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama perlu menyusun pedoman teknis sebagai petunjuk teknis pelaksanaan putusan pedata Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sehingga menjadi satu petunjuk teknis yang detil dan implementatif.</p>		
2	Penyusunan Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak pada Lingkungan Peradilan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanpa pedoman yang jelas, implementasi pengadilan ramah anak menjadi tidak seragam dan seringkali bersifat spontan atau tergantung pada inisiatif individu/pimpinan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakteraturan fasilitas. Beberapa pengadilan memiliki ruang tunggu anak yang nyaman, sedangkan yang lainnya bahkan tidak memiliki ruang khusus; 2. Tanpa pedoman yang jelas, menyebabkan kurangnya perlindungan psikologis karena anak sering berhadapan langsung dengan orang dewasa yang bercerai, bahkan di ruang sidang tanpa pendamping atau sarana dan prasarana yang memadai, menyebabkan kecemasan dan trauma berkepanjangan; 3. Tanpa pedoman yang jelas, menyebabkan hambatan akses bagi anak dari latar belakang terpinggirkan. Anak dari keluarga kurang mampu atau yang berkebutuhan khusus sering kali tidak mendapatkan layanan yang memadai karena minimnya infrastruktur khusus yang mengakomodir kebutuhan mereka; 4. Fasilitas seperti ruang tunggu khusus yang terpisah dari orang dewasa, ruang persidangan dengan desain anak, perlengkapan edukatif, serta dukungan psikologis, bukanlah sekadar keharusan estetika. Mereka adalah alat perlindungan hukum yang konkret; 5. Dengan memberikan ruang tunggu khusus yang terpisah dari orang dewasa diharapkan mampu memberikan rasa yang lebih 	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama	2028

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET
		nyaman dan aman bagi anak sehingga membantu proses persidangan berjalan lebih efektif; 6. Tanpa standar minimal, kualitas perlindungan anak menjadi tergantung pada ketersediaan anggaran, kebijakan lokal, atau kepedulian petugas, hal ini bukan merupakan jaminan hukum; 7. Penyusunan pedoman standar minimal bukan sekadar dokumen teknis. Ini adalah bagian dari sistem pelayanan peradilan agama, bahwa anak adalah bukan “pengguna layanan biasa”, tapi pihak yang berhak atas rasa aman, penghormatan, dan keadilan. Dengan pedoman yang jelas, setiap pengadilan agama di tanah air bisa menjadi tempat yang ramah, inklusif, dan menyerap nilai-nilai kemanusiaan, sebuah langkah kecil yang membuka jalan bagi peradilan yang lebih adil dan manusiawi untuk generasi mendatang.		
3	Penyusunan Petunjuk Teknis Regulasi Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Peradilan agama	1. Mengakselerasi Pengembangan Kompetensi yang Strategis. Tantangan hukum kontemporer, seperti ekonomi syariah, teknologi finansial, dan sengketa keluarga modern, menuntut kompetensi hakim dan pegawai yang terus diperbarui. Tanpa pedoman teknis yang jelas, program pengembangan SDM (seperti pelatihan, sertifikasi, dan sekolah hakim) berjalan tidak terarah. Juknis ini akan memetakan kebutuhan kompetensi, merancang roadmap pengembangan karir, dan memastikan bahwa setiap program pelatihan benar-benar strategis dan terukur dampaknya bagi peningkatan kualitas putusan dan pelayanan. 2. Meski sistem kepegawaian yang terstruktur dan meritokratis adalah fondasi vital bagi peradilan yang andal, kebijakan SDM Mahkamah Agung yang berlaku sekarang masih menyisakan celah. Kebijakan tersebut belum sepenuhnya mengatur seluruh kategori jabatan, khususnya untuk peran aparatur peradilan selain hakim. 3. Kerangka regulasi yang berlaku saat ini masih terfragmentasi dan belum membentuk satu sistem terpadu yang mengakselerasi seluruh siklus manajemen SDM, mulai dari perencanaan, rekrutmen, pengembangan, mutasi, promosi, hingga	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama	2026

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	TARGET
		<p>pemberhentian. Ketiadaan integrasi ini menyebabkan tidak terbangunnya suatu sistem pembinaan SDM yang konsisten dan berkelanjutan, yang seharusnya menjadi penggerak utama dalam mewujudkan Rencana Strategis Ditjen Badilag tahun 2025-2029.</p> <p>4. Regulasi ini mendukung terhadap pencapaian sasaran program ditjen badilag tahun 2025-2029 yaitu “Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal”.</p> <p>5. Penyusunan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Lingkungan Peradilan Agama adalah investasi strategis yang paling fundamental. Ini adalah langkah korektif dan visioner untuk memutus mata rantai inefisiensi dan maladministrasi kepegawaian, membangun Pondasi yang kokoh bagi SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi, serta mempersiapkan masa depan Peradilan Agama yang mampu menjawab tantangan zaman</p>		



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**